

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH
(Studi Kasus di Gampong Leme, Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SUKAHATI

NIM. 170105006

**Mahasiswi Fakultas Syar'iah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH
(Studi Kasus di Gampong Leme, Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

SUKAHATI

NIM. 170105006

Mahasiswi Fakultas Syar'iah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y


Yuhasnibar, M.Ag

NIP 197908052010032002


Aulil Amri, M.H
NIP 199005082019031016

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH
(Studi Kasus di Gampong Leme, Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Juli 2022
22 Dzuhiyyah 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

KETUA


Yuhasnibar, M.Ag

NIP 197908052010032002

PENGUJI I


Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004

SEKRETARIS


Auli Amri, MH
NIP 199005082019031016

PENGUJI II


T. Surya Reza, S.H., MH
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sukahati

NIM : 170105006

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam Penelitianskripsi ini, Penulis:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya Penulis, dan telah melakukan pembuktian yang dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa Penulis telah melanggar pernyataan ini, maka Penulis siap untuk dicabut gelar akademik Penulis atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini Penulis buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Juli 2022

Yang Menyatakan,



(Sukahati)

ABSTRAK

Nama : Sukahati
NIM : 170105006
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Pelaksanaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi Kasus di Gampong Leme, Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)
Pembimbing I : Yuhasnibar, M.Ag
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : *Pelaksanaan, Program Keluarga Harapan, Siyasah Maliyah.*

Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Perspektif *Siyasah Maliyah*. Bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dipaparkan didalam rumusan masalah yakni bagaimana program keluarga harapan (PKH) dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 di Gampong Leme Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Leme Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, serta menjawab permasalahan apakah Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Leme Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan konsep *Siyasah Maliyah*. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan masyarakat, ataupun para pihak yang tergabung dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan teori hukum Islam ataupun *fiqh siyasah* yakni *siyasah syar'iyah* dan *siyasah maliyah*, hal ini dikarenakan keduanya memiliki tujuan untuk kemaslahatan dan mensejahterakan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Leme belum mensejahterakan penerima PKH. Namun, PKH di Gampong Leme ini sudah mengurangi beban Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam pemenuhan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan bagi usia lanjut diatas 60 tahun. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan menteri Sosial RI No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Dalam pandangan Fiqh *Siyasah Maliyah*, penerapan PKH tersebut hanya sebatas bentuk jaminan sosial pemerintah kepada masyarakat yakni terciptanya hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Namun, nilai keadilan dan tanggung jawab itu sendiri kurang terlaksana dengan baik karena masih ditemukan ketidaktepat sasaran dalam menentukan penerima manfaat PKH di Gampong Leme, Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Solawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan, sehingga Saya sebagai Penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Perspektif Siyasaah Maliyah (Studi Kasus di Gampong Leme, Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)”** dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam proses Penelitian skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, dukungan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi dapat dilewati. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moral maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada yang teristimewa dan tercinta orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan kesabaran yang luar biasa dan penuh kasih Penulis.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam dan penghargaan yang tulus kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, M.A, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LL.M selaku ketua prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan bantuan dan nasehat kepada penulis.
4. Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A, selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan bantuan dan nasehat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Yuhasnibar, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan selaku Dosen Ilmu Hukum terima kasih atas bantuan dan telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna dalam Penelitianskripsi.
6. Bapak Aulil Amri, M.H selaku dosen pembimbing II, terima kasih atas bantuan dan telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna dalam Penelitianskripsi.
7. Terimakasih kepada Bapak Hasan selaku Kepala Desa Gampong Leme yang telah meluangkan waktu dan mau memberikan informasi mengenai pembahasan skripsi penulis ini.
8. Segenap Dosen Pengajar pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry atas ilmu, pendidikan, dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis
9. Segenap staf pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu penulis selama ini.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis, terima kasih atas semangat, canda tawa kebersamaan yang tidak terlupakan.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan Taufiq dan Hidayah-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak, serta dapat bermanfaat bagi Penelitian selanjutnya.

Banda Aceh, 05 Juli 2022

Penulis



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor 158 Tahun 1987 – Nomor 0543/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilamban		16	ط	ṭ	t dengan titik di
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/ي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
ي	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

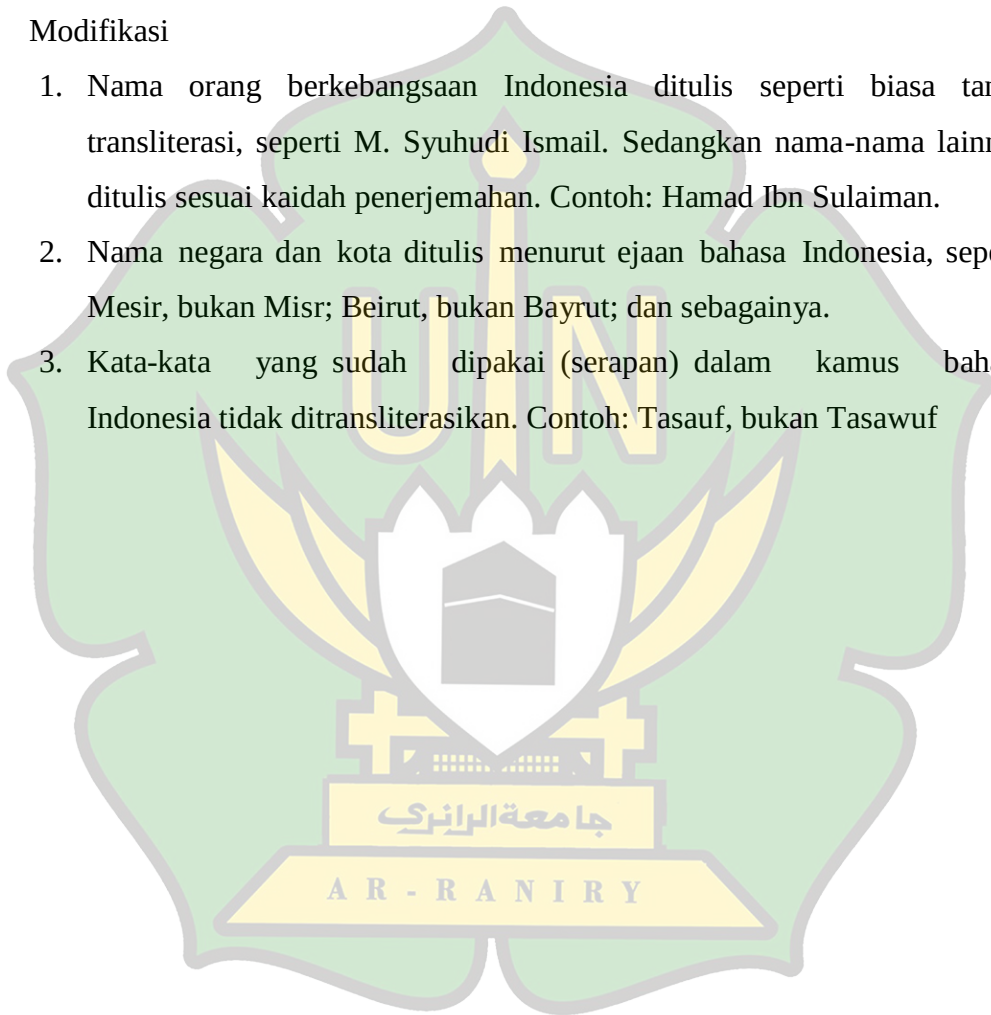
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penulisan
Lampiran 3 : Surat Balasan dari kantor Kepala Desa Gampong Leme,
Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.
Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara
Lampiran 5 : Protokol Wawancara
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PENGESAHAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI	ix
 BAB SATU PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	15
 BAB DUA TINJAUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN	
 DAN FIQH SIYASAH MALIYAH	17
A. Pengertian Program Keluarga Harapan dan Payung Hukum Pelaksanaannya	17
B. Tujuan dan Sasaran Program Keluarga Harapan	21
C. Fiqh Siyasah Maliyah dan Dasar Hukumnya	23
D. Teori Pendistribusian Kekayaan Negara dalam Fiqh Siyasah Maliyah	28
 BAB TIGA ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM	
 KELUARGA HARAPAN	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan PKH dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018	40
C. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Gampong Leme Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues	44
D. Analisis Pelaksanaan PKH Gampong Leme dalam Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah	53

BAB EMPAT	PENUTUP	60
	A. Kesimpulan.....	60
	B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA		64



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan.¹

Pemerintah dalam upaya menurunkan tingginya angka kemiskinan yaitu dengan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, melalui program pengentasan kemiskinan seperti diberlakukannya program berbasis perlindungan sosial (JAMKESMAS, RASKIN, BSM, PKH) mulai diperkenalkan pada tahun 2007 dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, program berbasis pemberdayaan masyarakat (PNPM), pemberdayaan usaha mikro (KUR), program-program ini berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menentukan bahwa: “perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.”²

Dalam UU No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan, yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.³

¹Kartiawati, “*Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Raden Inten, 2017). hlm 38

²Kementerian Sosial, Undang- undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, (Online) di [https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-11-2009 Kesejahteraan Sosial. pdf](https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-11-2009%20Kesejahteraan%20Sosial.pdf) diunduh, 14 Juli 2019. hlm 78

³Peraturan Menteri Sosial RI, No. 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan. 2018. hlm. 27

PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster 1 strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan.⁴

Analisis fiqh siyasah tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 digunakan sebagai tolak ukur sejauh mana korelasi pandangan antara hukum positif dan fiqh siyasah. Di dalam pembahasan ini peneliti menggunakan siyasah syar'iyah, maksud dari siyasah syar'iyah itu sendiri adalah suatu tindakan yang membawa umat manusia pada kemaslahatan agar terhindar dari kemudharatan meskipun dalam Alquran maupun hadis tidak menetapkan hal tersebut didalamnya, dimana tujuan dari siyasah syar'iyah ini sesuai dengan tujuan Pelaksanaan PKH yakni untuk kemaslahatan atau kebaikan masyarakat.

Fiqh Siyasah terdapat siyasah maliyah yang merupakan aspek penting dalam mengatur dan mengurus pengeluaran keuangan guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup siyasah maliyah yang tepat yakni pengeluaran keuangan Negara Islam karena pengeluaran keuangan (kebijakan fiskal) termasuk dalam kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang dikeluarkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.⁵

⁴ TNP2K, Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan, "Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH) 2019. hlm. 937

Sasaran penerima bantuan PKH adalah keluarga miskin (yaitu orang tua-ayah, ibu-dan anak) adalah satu orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Karena itu keluarga adalah unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga yang mencerminkan satu kesatuan pengeluaran konsumsi (yang dioperasikan dalam bentuk satu dapur). Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi, atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut pengurus keluarga. Pengecualian dari ketentuan di atas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga, maka dapat digantikan oleh kepala keluarga.⁶

Peneliti menetapkan Gampong Lame Kecamatan Blangkejeran sebagai objek kajian penelitian karena di Gampong ini merupakan Gampong yang melaksanakan PKH sejak tahun 2007. Berdasarkan hasil wawancara kepada sekretaris Gampong Lame ditemukan bahwa jumlah penerima PKH tahun 2021 yaitu sebanyak 128 keluarga⁷. Data keluarga miskin tersebut tidak seluruhnya mendapatkan bantuan atau menjadi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), calon penerima bantuan dipilih dan diseleksi oleh pusat. Dalam pelaksanaannya, tidak sedikit menjadi buah bibir masyarakat umum, dikarenakan bantuan ini dirasakan masih belum tepat sasaran. Berdasarkan hasil temuan peneliti, ada masyarakat yang seharusnya berhak menerima tetapi tidak masuk dalam daftar penerima sedangkan keluarga yang dipandang

⁶ Kajian Program Keluarga Harapan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2015. hlm 27

⁷ Wawancara dengan Pendamping PKH di Gampong Lame Kecamatan Blangkejeran.

kesejahteraannya mampu masuk dalam daftar penerima PKH, sehingga kecemburuan sosial di masyarakat tidak dapat dihindari dikarenakan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan PKH di Gampong Lame Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Islam menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Salah satu bentuk tugas pemerintah Aceh Syariat Islam dalam mencapai maksud tersebut yaitu menangani kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka dan minimal negara harus dapat memenuhi kebutuhan hak asasi masyarakat yang meliputi kebutuhan kebutuhan mereka, Seperti yang dijelaskan surah An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kau menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan dalil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa pemerintah harus memegang amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara menurut Islam. Hal ini diawali dengan cukupnya materi pada satu sisi dan meningkatnya kehidupan spiritual masyarakat pada sisi lain. Disini letak uniknya kesejahteraan dalam Islam yang mengutamakan kesejahteraan material duniawi namun tidak

melupakam dimensi spiritual rohaniah. Kedua-duanya sama-sama dipentingkan dan diperhatikan dalam Islam. Dalam urusan mengenai kemasyarakatan, umat Islam membutuhkan adanya *fiqh siyasah*. Dalam *fiqh siyasah* diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan Negara dan pemerintahan yang memegang penuh masyarakat tentunya ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya.⁸

Meskipun PKH sudah berjalan dengan baik, namun pelaksanaan dari bantuan PKH ini memiliki kelemahan yakni apabila bantuan sosial tersebut tidak selalu tepat sasaran. Sebagai program yang direncanakan secara terpusat. Dalam pelaksanaannya terdapat banyak aspek yang terlibat. Dalam hal ini memungkinkan terjadinya suatu penyimpangan dari peraturan-peraturan pelaksanaan program tersebut yang sudah ditetapkan. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai praktek pelaksanaan dari PKH yang di klaim pemerintah sebagai program unggul untuk mengatasi perekonomian masyarakat kurang mampu.

Dengan demikian penulis memaparkan permasalahan ini dalam skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Perspektif Siyasah Maliyah (Studi Kasus di Gampong Leme, Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)”**.

Penyaluran bantuan sosial PKH ini disalurkan ke masyarakat di Gampong Leme, Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dimana bantuan yang diberikan masyarakat disini diharapkan dapat memberikan dampak pada

⁸ Erlina Muji Utami, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Kawasan PeGampong Perspektif Maqasid Syari’ah”, Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. hlm. 12

pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, mensejahterakan masyarakat kurang mampu yakni dalam hal pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Kendala apasaja yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Leme Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?
2. Apakah Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Leme Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan konsep Siyasah Maliyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Leme Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Leme Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan konsep Siyasah Maliyah.

D. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian tentang efektivitas pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) berdasarkan tinjauan perspektif siyasah maliyah telah diteliti

baik dalam bentuk skripsi ataupun artikel. Pertama adalah jurnal Antriya Eka Suwinta, tahun 2016 tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Gampong Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui capaian implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Gampong Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar kurang berhasil. Hal ini dikarenakan walaupun serangkaian tahapan yang berjalan dengan lancar, sumberdaya yang dimiliki meliputi staf, kewenangan, informasi dan fasilitas maupun kemampuan pelaksana (disposisi) PKH di Gampong Maron juga telah memberikan kontribusi pada pelaksanaan PKH dan para pelaksana di Gampong Maron juga telah menjalankan tugas sesuai dengan SOP serta melakukan pembagian tata kerjanya dengan baik namun demikian dalam implementasi PKH di Gampong Maron masih ditemui kendala antara lain kurang sadarnya peserta PKH terhadap inti sari PKH dan arti pentingnya PKH bagi kehidupan peserta PKH, serta permasalahan *intern* yang dialami antara pelaksana pusat dan daerah. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang terletak pada rumusan masalah yang diteliti, dan lokasi penelitian penelitian.

Kedua adalah jurnal Fitria, tahun 2017 tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (Studi di Kel. Tellumpanua Kab. Pinrang).¹⁰ Efektifitas Program keluarga harapan di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang adalah suatu keadaan yang menunjukan

⁹ Antriya Eka Suwinta, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Tahun ; 2016).

¹⁰ Fitria M, *Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (Studi di Kel. Tellumpanua Kab. Pinrang)*, (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, Tahun; 2017).

kinerja kegiatan pelaksanaan penyaluran dana bantuan PKH untuk mencapai tujuan/sasaran dan memperoleh manfaat serta adanya perubahan yang dirasa peserta PKH. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pendistribusian Program Keluarga Harapan di Kelurahan Tellumpunua Kabupaten Pinrang yaitu disalurkan sesuai aturan. 2). Pendayagunaan pendistribusian PKH di Kelurahan Tellumpunua Kabupaten Pinrang dapat meringankan biaya hidup masyarakat miskin. 3). Hasil yang dicapai masyarakat setelah menerima dana bantuan secara keseluruhan mengalami perubahan/peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Maka efektifitas program keluarga harapan di Kelurahan Tellumpunua Kabupaten Pinrang sudah bagus, walaupun, masih terdapat kekurangan dalam efektifitasnya pelaksanaan program. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang terletak pada rumusan masalah yang diteliti, dan lokasi penelitian penelitian.

Ketiga, jurnal Aprilia Saraswati tahun 2018 tentang Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pekon Pandansurat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu).¹¹ Ia memaparkan berdasarkan hasil penelitian program keluarga harapan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Pekon Pandansurat. Dengan adanya PKH pendidikan dan kesehatan masyarakat Pekon Pandansurat dapat terpenuhi dan dapat mengurangi angka kemiskinan meski pengaruhnya hanya 8,3%. Sedangkan di pandang dari paradigma islam dalam mengentaskan kemiskinan dan agar terwujudnya kesejahteraan, program pengentasan kemiskinan haruslah

¹¹Aprilia Saraswati, *Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pekon Pandansurat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu*. (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Islam Raden Intan, Tahun ; 2018). hlm. 35

berlandaskan pada keadilan, tanggung jawab, kebaikan dan jauh dari segala kezaliman dan arogansi.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang terletak pada rumusan masalah, dan lokasi penelitian penelitian yang diteliti.

E. Penjelasan Istilah

Skripsi ini berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Tinjauan Fiqh *Siyasah Maliyah* di Gampong Leme Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”. Untuk menghindari kesalah pahaman, penyusun akan menjelaskan dan menguraikan batasan-batasan istilah yang ada pada judul skripsi di atas:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.¹²

2. Konsep *Siyasah Maliyah*

Siyasah Maliyah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, siyasah maliyah merupakan aspek penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Pengaturan

¹² Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan.. 2018. hlm 12

dari fiqh *siyasaḥ maliyah* juga difokuskan untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.¹³

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan peneliti karena dianggap memiliki kegunaan tersendiri serta dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan pemahaman tentang kebijakan pemerintah dalam pemberian bantuan sosial serta pengembangan konsep-konsep, teori-teori penulisan serta ilmu pengetahuan secara umum sekaligus semakin memperkaya referensi yang ada.

2. Secara Praktis

a. Bagi Kementerian Sosial

Memberikan masukan terkait pelaksanaan program keluarga harapan yang berlangsung di seluruh daerah di Indonesia untuk lebih selektif lagi dalam verifikasi validasi data penerima program.

b. Bagi Dinas Sosial

Menjadi acuan bagi dinas social guna meningkatkan efisiensi program bantuan sosial program keluarga harapan dalam pelaksanaannya di masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi terkait pelaksanaan program keluarga harapan khususnya di Gampong Leme Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

¹³ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014). hlm 37

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai acuan dalam perkembangan literatur program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan serta kesejahteraan sosial yang selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini bersifat kualitatif karena tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa kesesuaian antara peraturan dengan praktik pelaksanaan PKH yang ada di Gampong Leme, Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan cara melakukan pemantauan secara langsung serta melakukan wawancara dengan pendamping PKH yang terlibat di dalamnya dan studi literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) berdasarkan perspektif *siyash maliyah* untuk memperoleh data secara apa adanya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di wilayah kerja penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkrit mengenai efektivitas pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) menurut perspektif *siyash*

¹⁴Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2015).
hlm 123

maliyah (Studi Kasus di Gampong Leme, Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Menurut Nasution yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah studi Islam yang menggunakan pendekatan legal-formal dan atau normatif. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan legal formal adalah hal-hal yang terkait dengan halal-haram, salah-benar, berpahala dan berdosa, boleh dan tidak boleh, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan normatif adalah semua ajaran yang terkandung dalam nash.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif hukum islam berdasarkan perspektif Siyash Maliyah terhadap pelaksanaan program keluarga harapan (PKH).

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang diperlukan. Dan dipadukan dengan metode pengumpulan data kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan penelitian dari peneliti terdahulu.¹⁶

Dalam operasionalnya sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

¹⁵ Chairuin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2009). hlm 57

¹⁶ Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010). hlm 43

- a. Data primer, yaitu data utama dalam penelitian ini yang diperoleh dari lapangan di Gampong Leme, Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues sebagai lokasi penelitian melalui pemantauan langsung.
 - b. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari literatur kepustakaan berupa buku-buku hukum siyasah maliyah tentang pelaksanaan program keluarga harapan (PKH), dan buku peraturan perundang-undangan.
 - c. Data tersier, yaitu data tambahan pendukung data primer dan sekunder yang diperoleh dari literatur kepustakaan lainnya berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.
4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menyadari setiap penelitian memerlukan data yang lengkap, objektif, akurat dan tepat. Untuk itu penelitian menempuh langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁷ Menurut indrianto dan supamo observasi (pengamatan) yaitu proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), Objek (benda-benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis mengamati perangkat Gampong serta pendamping program keluarga harapan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program

¹⁷ Adi Sukadana, *Metode Observasi*, (Surabaya, Usaha Nasional, 2012). hlm 47

¹⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations dan komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). hlm 13

keluarga harapan di Gampong Leme, Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues beserta Undang-Undang atau peraturan lain.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁹ Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan petunjuk-petunjuk tertentu dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian.

Sedangkan berdasarkan bentuk pertanyaan wawancara, wawancara dalam penelitian ini menggunakan model wawancara terbuka karena peneliti menghendaki informan memberikan informasi yang tidak terbatas. Pemilihan ini dilakukan demi memperoleh suatu informasi yang mungkin tidak akan didapatkan melalui model pertanyaan yang tertutup. Wawancara yang dilakukan peneliti dengan mewawancarai perangkat Gampong dan pendamping program keluarga harapan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program keluarga harapan di Gampong Leme Gampong Leme, Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

c. Dokumentasi

Pengertian dari kata dokumen mengandung dua pengertian, yaitu pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis.²⁰ Dalam hal ini penulis mengambil

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosda Karya: 2015). hlm 89

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm 35

dokumentasi tentang pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Gampong Leme, Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Adapun penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan karya ilmiah yang disusun oleh tim penyusun fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.

Setelah semua data terkumpul melalui wawancara, observasi dan dokumentasi maka semua data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data ini adalah mendeskripsikan data secara bertahap sesuai dengan pedoman wawancara seperti telah tersusun. Hal ini dilakukan agar dapat menggambarkan data yang ada, guna memperoleh hal yang nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti oleh peneliti atau orang lain yang tertarik dari hasil penelitian yang dilakukan. Pendeskripsian ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada sehingga memberikan gambaran yang nyata tentang permasalahan yang ada.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan Skripsi ini, maka digunakan sistematika pembahasannya empat bab, yaitu sebagaimana yang tersebut dibawah ini.

Bab satu, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang siyasah maliyah dan tinjauan umum berkaitan dengan pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) yang terdiri dari pengertian PKH menurut Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia. Selanjutnya tentang efektivitas pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) menurut perspektif *siyasah maliyah* dalam Islam.

Bab tiga membahas tentang pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) yang terdiri atas beberapa sub bab yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Gampong Leme, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan PKH, dan Analisis Pelaksanaan PKH Gampong Leme dalam Perspektif Fiqh *Siyasah Maliyah*.

Bab empat merupakan Bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diambil dari hasil mulai judul hingga proses pengambilan data.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN FIQH SIYASAH MALIYAH

A. Program Keluarga Harapan dan Payung Hukum Pelaksanaannya

Peraturan Menteri Sosial No. 1 tahun 2018 dalam pedoman pelaksanaannya tentang Program keluarga harapan (PKH) adalah program pemberi bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, di olah oleh pusat data dan informasi.

PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia disekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.²¹

Program keluarga harapan (PKH) merupakan perlindungan sosial yang berbentuk bantuan sosial bersyarat berbasis rumah tangga miskin. Kebijakan PKH dicetuskan antara lain karena adanya krisis global, di mana kondisi ekonomi menurun, sulit mendapatkan kebutuhan pokok terutama dialami oleh masyarakat miskin dan rentan, sehingga dikhawatirkan jumlah masyarakat miskin meningkat. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh

²¹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Program Keluarga Harapan” dalam <http://www.kemsos.go.id> diakses pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018. hlm 13

Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.²²

Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sama dengan bantuan langsung tunai sebelumnya dan bukan merupakan program lanjutan dari program-program sebelumnya yang membantu mempertahankan daya beli rumah tangga miskin pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster 1 strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan.²³

Islam menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Seperti yang dijelaskan surah An-Nisa' ayat 58 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

Artinya “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kau menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan dalil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

²² Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan. hlm. 17

²³ TNP2K, Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan, “Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH) 2019. hlm. 25

Ayat di atas menjelaskan bahwa pemerintah harus memegang amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara menurut Islam. Hal ini diawali dengan cukupnya materi pada satu sisi dan meningkatnya kehidupan spiritual masyarakat pada sisi lain. Letak uniknya kesejahteraan dalam Islam yang mengutamakan kesejahteraan material duniawi namun tidak melupakan dimensi spiritual rohaniyah.

Kedua-duanya sama-sama dipentingkan dan diperhatikan dalam Islam. Dalam urusan mengenai kemasyarakatan, umat Islam membutuhkan adanya fiqh siyasah. Dalam fiqh siyasah diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan negara dan pemerintahan yang memegang penuh masyarakat tentunya ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya.²⁴

Melalui PKH, keluarga penerima manfaat didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Berikut ini adalah aturan kebijakan dan dasar hukum penyelenggaraan Program Keluarga Harapan, yaitu:

²⁴ Erlina Muji Utami, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Kawasan PeGampongian Perspektif Maqasid Syari’ah”, Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2017. hlm 28

1. Landasan Hukum Program Keluarga Harapan

- a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial
- c. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- d. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- e. Inpres Nomor 3 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
- f. Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin sebagai peserta Program Keluarga Harapan

2. Dasar Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

- a. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No:31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007 tentang Tim Pengendali Program Keluarga Harapan tanggal 21 September 2007
- b. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang “Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan tahun 2008” tanggal 08 Januari 2008
- c. Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Provinsi / TKPKD.
- d. Keputusan Bupati atau Walikota Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Kabupaten /Kota/TKPKD.

- e. Surat Kesepakatan Bupati untuk berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.²⁵

B. Tujuan dan Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)

Pada umumnya PKH bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat. Sedangkan tujuan khusus dari PKH adalah:

1. PKH diarahkan untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi.
2. PKH diharapkan dapat mengubah perilaku keluarga sangat miskin untuk memeriksakan ibu hamil / nifas / balita ke fasilitas kesehatan, dan mengirimkan anak ke sekolah dan fasilitas pendidikan.
3. Dalam jangka panjang, PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi.²⁶

Sedangkan yang menjadi sasaran penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0- 15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah Ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada Ibu maka: nenek, tante/ bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu kepesertaan PKH pun akan tercantum nama ibu/wanita.²⁷

²⁵ Kementerian Sosial RI, *Panduan Umum Program Keluarga Harapan*, (Jakarta : Kemeterian Sosial, 2013), hlm 18

²⁶ <https://rekrutmenpkh.kemsos.go.id/> diakses tanggal 03 Maret 2016

²⁷ Kementerian Sosial RI, *Panduan Umum Program Keluarga Harapan*, (Jakarta: Kemeterian Sosial, 2013), hlm 19

Adapun syarat-syarat dalam bidang pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Syarat-syarat penerima PKH dalam bidang pendidikan yaitu:

- a. Anak penerima PKH pendidikan yang berusia 7-18 dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri ke sekolah formal atau nonformal
- b. Hadir sekurang kurangnya 85 % tatap muka.
- c. Jika anak usia 7-18 tahun tersebut tidak bisa didaftarkan di sekolah formal atau non formal karena alasan yang tidak bisa diatasi oleh orang tuanya, maka keluarga ini tetap berhak menerima bantuan asalkan terus berusaha memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan yang sesuai paling tidak untuk tahun berikutnya.

Kriteria penerima PKH ini yakni RTSM yang memiliki ibu hamil, nifas atau anak balita, prasekolah dan atau anak usia sekolah 7-8 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Jika anak usia 7-18 tahun yang terdaftar disekolah namun tidak bisa hadir sekurang kurangnya 85 % tatap muka dikarenakan alasan-alasan yang tidak dapat diatasi oleh orang tuanya (terjadi bencana alam, ketidakhadiran guru, tidak ada transportasi umum, sakit, dsb), maka keluarga ini akan diberi sanksi.

Keluarga harapan memperhatikan kasus-kasus seperti ini secara khusus dan segera melaporkannya ke UPPKH Kab/ Kota lewat laporan harian maupun bulanan. Setiap anak peserta PKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu merupakan program nasional maupun lokal. Bantuan PKH bukanlah pengganti program-program lainnya karenanya tidak cukup membantu

pengeluaran lainnya seperti seragam, buku dan sebagainya. PKH merupakan bantuan agar orang tua dapat mengirim anak-anaknya ke sekolah. Dan Jika peserta tidak memenuhi syarat yang telah disetujuinya maka jumlah bantuan akan dikurangi, jika mereka tetap tidak memenuhi komitmen pada periode berikutnya, maka kepesertaan tersebut akhirnya dicabut. Akan tetapi jika kemudian peserta mencoba memenuhi persyaratan yang diembannya, namun pelayanan tidak tersedia, atau terdapat kendala yang tidak dapat diselesaikan dilapangan. Maka pendamping dapat membantu peserta mengisi formulir pengaduan dan menindaklanjuti sesuai prosedur yang ada di system pengaduan masyarakat.²⁸

C. Fiqh Siyasah Maliyah dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Fiqh Siyasah Maliyah

Kata siyasah di lihat dari sisi triminologinya menyatakan siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Ada yang mengartikan sebagai undang–undang yang di buat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal.²⁹

Siyasah maliyyah dalam prespektif Islam tidak lepas dari al-quran, sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintahan islam sepanjang sejarah. *Siyasah maliyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama setelah nabi Muhammad SAW. *Siyasah maliyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem

²⁸ Kementerian Sosial RI, *Panduan Umum Program Keluarga Harapan*, (Jakarta : Kemeterian Sosial, 2013), hlm 3

²⁹ Imam Amrusi Jailani Dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunana Ampel Press), hlm 3

pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.³⁰

Siyasah maliyyah yang mengatur hak hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber sumber keuangan negara, baitul mal dan sebagainya. Di dalam siyasah maliyah pengaturanya difokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam siyasah maliyah orang kaya di sentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang orang miskin di harapkan bersikap selalu bersabar dan berkerja keras untuk berusaha dan berdoa kepada Allah. Kebijakan yang diatur dalam bentuk zakat, infak, shadaqah yang diwajibkan pada setiap umat orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk barokah dari Allah SWT.³¹

Pengelolaan keuangan dikenal sejak jaman nabi Muhammad SAW sejak masa pemerintahan di madinah. Dengan itu kaum muslim mendapatkan *ghanimah* atau harta rampasan perang. *Siyasah maliyah* merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup *siyasah maliyah* adalah bagaimana cara kebijakan yang harus di ambil untuk mengharmoniskan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.

³⁰ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya MediaPratama,2001). hlm 273

³¹ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel pres, 2014). hlm. 91

2. Dasar Hukum *Siyasah Maliyah*

a. Al-Qur'an

Kedudukan al-qur'an itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mencari jawaban penyelesaian di dalam al-qur'an. Jika menggunakan sumber hukum selain dari al-qur'an harus sesuai dengan petunjuk dari al-qur'an tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan al-qur'an.³²

Dari sini dapatlah mengambil sumber hukum selain al-qu'ran tetapi tidak boleh menyalahi yang diterapkan di dalam al-qur'an. Kebijakan al-qur'an dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
2. Menyedikitkan tuntunan
3. Bertahap dalam menerapkan hukum
4. Sejalan dengan kemaslahatn manusia.³³

Dalam fikih *siyasah maliyah* sumber al-qur'an sebagai sumber hukum. Dimana dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan Negara dan pendapat Negara. *Siyasah maliyah* merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup fikih *Siyasah Maliyah* adalah bagaimana cara kebijakan yang harus di ambil untuk mengharnomiskan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.

³²H. Amir syarifudin, *ushul fiqh*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014) hlm. 225-226

³³ H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013) hlm. 64

Harta yang masuk kedalam kas negara sebagai amanah, maka pemerintah hanya diberi kewenangan untuk mendistribusikannya kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan syara', seperti zakat untuk delapan asnaf yang sudah disebutkan dalam al-Qur'an pada surat at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

Dalam surah An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kau menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan dalil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

b. Hadist

Secara terminologis ahli hadist dan ahli ushul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang hadist. Di kalangan ulama hadist sendiri ada beberapa definisi salah satu dengan lainnya sedikit berbeda. Ada yang

mendefenisikan “Segala perkataan Nabi Saw, perbuatan, dan hal ihwalnya”³⁴ Kedudukan Hadis Nabi sebagai sumber otoritatif ajaran Islam yang kedua, telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam, tidak saja dikalangan Sunni api juga di kalangan Syi’ah dan aliran Islam lainnya.

Legitimasi otoritas ini tidak diraih dari pengakuan komunitas muslim terhadap Nabi sebagai orang yang berkuasa tapi diperoleh melalui kehendak Ilahiyah. Oleh karena itu segala perkataan, perbuatan dan takrir beliau dijadikan pedoman dan panutan oleh umat islam dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih-lebih jika diyakini bahwa Nabi selalu mendapat tuntunan wahyu sehingga apa saja yang berkenaan dengan beliau pasti membawa jaminan teologis. Bila menyimak ayat-ayat al-qur’an, setidaknya ditemukan sekitar 50 ayat dimana 5 yang secara tegas memerintahkan umat islam unuk taat kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya.³⁵

Fiqh siyasah maliyah ini sumber hukum dari hadist yang tentang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan Negara dan pengeluaran Negara yang sesuai. Kaitan antara hadis dan fikih siyasah maliyah adalah bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain. Keduanya bagaikan dua sisi pada uang yang sama. Hal itu disebabkan karena fikih siyasah dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari hasil pemahaman terhadap hadis Nabi Saw.

D. Teori Pendistribusian Kekayaan Negara dalam Fiqh Siyasah Maliyah

Pengelolaan kekayaan negara/ daerah sudah dikenal sejak tahun kedua hijriah sejak pemerintahan Islam di Madinah. Masa Rasulullah SAW (1-

³⁴ Tim Reviewe MKD 2014, “*Studi Hadist*”,(Surabaya:UINSA Pers.2013), hlm 2

³⁵ Tasbih, “*Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam*”, Jurnal AL-FIKR, 3,(2010) hlm. 332

11H/622-632M) ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) pada perang badar pada saat itu para sahabat berselisih paham mengenai cara pembagian ghanimah, sehingga turun firman Allah yang menjelaskan hal tersebut, turunlah surat Al-Anfal ayat 41 yang berbunyi:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ۖ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفْعَىٰ الْجُمُعَةِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnu sabil*, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S. Al-Anfal ayat 41).

Setelah turunnya ayat itu Rasulullah mendirikan baitul mal yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin baik harta yang keluar maupun harta yang masuk bahkan Rasulullah sendiri menyerahkan segala urusan keuangan negara kepada lembaga keuangan ini. Sistem pengelolaan keuangan negara saat itu masih sangat sederhana, sehingga harta benda yang masuk langsung habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang berhak mendapatkannya, atau dibelanjakan untuk keperluan umum. Perbaikan pengelolaan keuangan negara terjadi dimasa Khalifah Abu Bakar al-Siddiq dimana khalifah pertama ini menekankan pentingnya fungsi baitul mal sebagai pengelola keuangan negara. Adapun sumber-sumber dari keuangan negara

berasal dari zakat, wakaf, jizyah (pembayaran dari non-muslim untuk menjamin perlindungan keamanan), Kharraj (pajak atas tanah atau hasil tanah).³⁶

Pengelolaan kekayaan negara/daerah mempunyai peranan yang cukup besar sebagai sarana tercapainya tujuan negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan kaum muslimin. Al-Maududi menyebutkan ada dua sasaran dan tujuan Negara dalam Islam. Pertama menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. Kedua, menegakkan sistem berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban muslim, seperti sholat, zakat dan sebagainya. Sejalan dengan itu, pemerintah berkewajiban menegakkan sistem yang dapat mendukung terlaksananya kewajiban tersebut, seperti dengan menyebarkan kebaikan, menghilangkan kejahatan dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar.³⁷

Dr. Yusuf Qordowi, ilmuwan Muslim memaparkan pandangannya mengenai pengelolaan kekayaan negara dalam negara Islam, menjadi empat:³⁸

1. Baitul mal khusus untuk zakat. Disini disimpan semua penghasilan zakat. Baitul Maal ini mempunyai sistem kerja sendiri. Ia bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat kepada beberapa sektor yang sudah dibatasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.
2. Baitul mal khusus untuk menghimpun hasil *jizyah* (upeti) dan *kharaj* yang diambil dari kalangan non muslim yang hidup berdampingan dengan umat Islam. Imbalannya. Mereka diperlakukan seperti warga muslim biasa. Baik *jizyah* maupun *kharaj* dipungut dari mereka sebagai padanan zakat dan berbagai shadaqah yang dipungut dari Islam, seperti derma, zakat fitrah

³⁶ Yusuf Qardhawiy, *Hukum Zakat*, (Jakarta:Pustaka Litera Antar Nusa, 1988), hlm 743

³⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam I*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 187.

³⁸ Makhmul ilmi, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2002), hlm 66

dan denda akibat ketidak sempurnaan melakukan ibadah. Atas pajak yang mereka keluarkan, kaum muslimin wajib menjaga dan mengayomi mereka tanpa membebaninya dengan wajib militer.

3. Baitul mal khusus untuk *ghani'mah* (hasil rampasan perang)) dan *luqat'ah* (barang temuan). Kebijakan ini diterapkan bagi mereka yang berpendapat bahwa kedua hal ini tidak dikenai zakat dan tidak pula wajib dibagikan kepada mereka yang berhak.
4. Baitul mal khusus untuk barang-barang yang tidak bertuan, yaitu harta benda yang tidak jelas pemiliknya. Termasuk juga kedalam kategori ini harta yang tidak ada ahli warisnya.

Harta negara harus didistribusikan kepada yang berhak manerimanya, sesuai dengan kehendak syarak. Sebagai amanat Allah Swt. Dan kaum muslimin, pendistribusian kekayaan negara harus dipertimbangkan secermat mungkin agar tidak keluar dari garis syariat. Menurut Ibnu Taimiyah dalam pendistribusian kekayaan negara ini, yang menjadi sasaran pertama ialah hal yang paling mendesak, yang dibutuhkan untuk kepentingan umum dan memiliki manfaat secara umum atau dengan kata lain didahulukan kepentingan umum yang paling mendesak dari pada kepentingan pribadi.

Kepentingan yang paling mendesak ialah *muqatilah* yakni orang-orang yang memenangkan jihad, karena merekalah sebenarnya yang paling berhak didahulukan terhadap *fai'*. Selain itu, yang berhak didahulukan ialah *zu al-wilayah* yakni para penguasa wilayah, seperti para wali (gubernur), hakim, ulama, petugas baitul mal, imam shalat, muadzin, dan lain-lain. Di samping itu, harta baitul mal disalurkan pula untuk membenahi kepentingan umum yang dapat menunjang berjalannya pemerintahan secara baik, seperti membeli

perlengkapan peralatan negara (misalnya senjata), dan membangun jalan, jembatan, irigasi, dan sebagainya.

Di dalam *siyasah maliyah* pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam *siyasah maliyah* ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Di kalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar orang-orang kaya dan orang miskin. Di dalam *siyasah maliyah* dibicarakan bagaimana kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.³⁹

Dalam (Q.S. al-Hasyr ayat 7) disebutkan bahwa:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (Q.S. al-Hasyr ayat 7)

³⁹ Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 177

Wujud dari kebijakan diatur di dalam bentuk zakat, dan infak, yang hukumnya wajib atau juga di dalam bentuk-bentuk lain seperti wakaf, sedekah, dan penetapan ulil amri yang tidak bertentangan dengan *nash* syariah, seperti bea cukai (*Usyur*) dan *kharaj*. Orang-orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya yang menjadi hak para fakir dan miskin harus dilindungi, bahwa didoakan agar hartanya mendapat keberkahan dari Allah SWT. Sudah tentu bentuk-bentuk perlindungan terhadap orang kaya yang taat ini akan banyak sekali seperti dilindungi hak miliknya, dan hak-hak kemanusiaannya.

Politik keuangan bagi suatu negara adalah pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepelembagaan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban. Secara etimologi *siyasah maliyah* adalah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi, *siyasah maliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Dalam mengatur keuangan negara dalam *siyasah maliyah* itu meliputi beberapa hal, diantaranya adalah dari mana sumber dana pendapatan. Terkait mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara, ada beberapa pendapat:

- a. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya *As-Siyasatus Syari'ah fi Islahir Ra'I war Ra'iyah* (pokok-pokok pedoman Islam dalam bernegara) menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang.
- b. Pendapat Muhammad Rasyid Ridha, dalam bukunya *AlWahyu al-Muhammady* (wahyu Ilahi kepada Muhammad), menyatakan bahwa

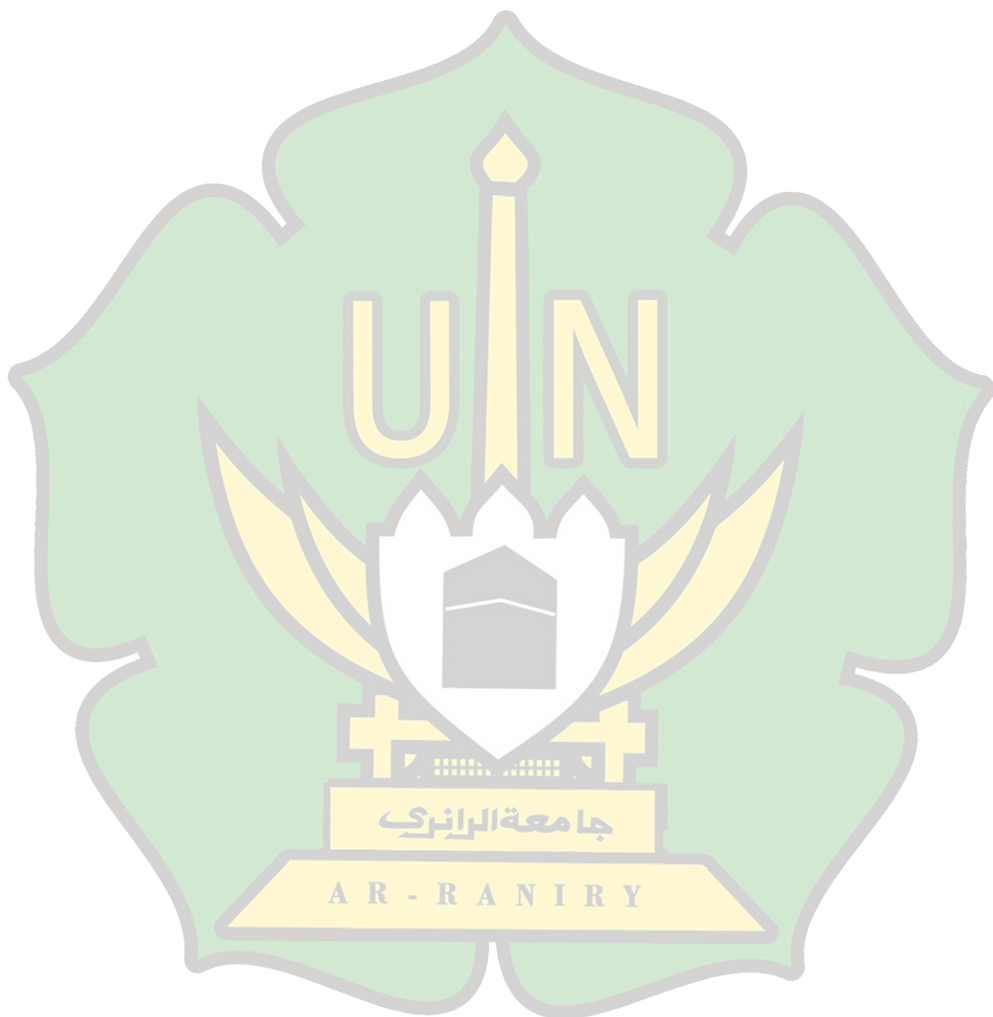
selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah ditambahkannya *jizyah* (pemberian) yang didapatkan dari jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dan harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka.

- c. Lain halnya dengan Yusuf Al-Qardhawi, ia menyatakan selain hal-hal diatas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada tiga macam sumber pendapatan negara dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara, yang makin hari makin luas dan besar.
- d. Begitu pula pendapat Abdul Wahhab Kahallaf yang sama halnya dengan Qardhawi, beliau pun menambahkan harta pusaka orang yang tidak meninggalkan ahli waris termasuk kepada sumber keuangan Negara.⁴⁰

Kemudian dalam prinsip keadilan hukum ini, Nabi Muhammad saw menegaskan adanya persamaan mutlak di hadapan hukum-hukum syariat. Keadilan dalam hal ini tidak membedakan status sosial seseorang, apakah ia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, dan tidak pula karena perbedaan warna kulit serta perbedaan bangsa dan agama, karena di hadapan hukum semuanya sama. Konsep persamaan yang terkandung dalam keadilan tidak pula menutup kemungkinan adanya pengakuan tentang kelebihan dalam beberapa aspek, yang dapat melebihi seseorang karena prestasi yang dimilikinya. Akan tetapi kelebihan tersebut tidaklah akan membawa perbedaan perlakuan hukum atas dirinya. Pengakuan adanya persamaan, bahkan dalam Al-qur'an dinyatakan sebagai “pemberian” Allah Swt yang mempunyai implikasi terhadap tingkah laku manusia, adalah bagian dari

⁴⁰ Diakses dari https://www.academia.edu/11264062/siyasah_maliyah, pada 04 Maret pukul 23.09 Wib

sifat kemuliaan manusia (*alkaramah al-insaniyah*), yang juga bagian dari ketetapan Tuhan.⁴¹



⁴¹ Jurnal Alfasih, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/60/45>, diakses pada tanggal 01 Desember 2018 pukul 23.09 Wib.

BAB TIGA

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil, Perangkat dan Struktur Desa Gampong Leme

Wilayah Kabupaten Gayo Lues terletak di ketinggian 100-3000 meter di atas permukaan laut (Mdpl), 56,08 persen wilayah berada di ketinggian 1000-2000 meter di atas permukaan laut dan 49,93 persen wilayahnya berada di kemiringan di atas 40 persen yang berupa pengunungan. Luas wilayah Kabupaten Gayo Lues adalah 5.549,91 km² dengan Kecamatan Pining sebelah Kecamatan terluas yakni dengan presentase 24,33 persen wilayah Gayo Lues. Sedangkan Kecamatan Blangkejeran dengan luas terkecil yaitu dengan luas 2,99 persen wilayah Gayo Lues.⁴²

Kabupaten Gayo Lues merupakan pemekaran dari kabupaten Aceh Tenggara. Pada tanggal 2 juli 2002 Gayo Lues beserta 21 kabupaten/kota lainnya diresmikan oleh menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Hari Sabarno sebagai sebuah kabupaten. Kabupaten Gayo Lues merupakan daerah perbukitan dan pengunungan yang terletak pada ketinggian berkisar dari 400-1200 meter di atas permukaan laut (m dpl) dimana sebagian kawasannya merupakan daerah suaka alam taman nasional gunung louser yang di andalkan sebagai paru-paru dunia.

Luas Kabupaten Gayo Lues adalah 5.719.67 km², yang terdiri dari 11 kecamatan, 20 mukim dan 144 kampung. Salah satu kampung yang menjadi pusat penelitian ini adalah Kampung Gampong Leme Kecamatan Blang Kejeran dengan yang merupakan salah satu kampung dari 21 kampung dan 3 mukim yang terdapat pada Kecamatan Blang Kejeran. Kampung Raklung yang menjadi pusat penelitian terdapat pada Mukim Blang Pegayon. Luas

⁴² BPS: Gayo Lues dalam Angka. 2019

wilayah Kecamatan Blang Kejeren 170, 37 Km² , dengan batas-batas Kecamatan: Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Dabun Gelang dan Kecamatan Rikit Gaib, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Blang Pegayon dan Kecamatan Putri Betung, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuta Panjang dan Blang Pegayon, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dabun Gelang dan Kecamatan Putri Betung.

2. Pemanfaatan Bantuan PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima, miskin atau tidak mampu dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dengan tujuan untuk meningkatkan akses KPM terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin serta mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping PKH kriteria penerima PKH antara lain: “Ada beberapa kriteria masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH, yaitu miskin atau keluarga tidak mampu, kemudian yang terdapat dalam komponen PKH komponen kesehatan ibu hamil/menyusui, dan anak balita usia 0–6 tahun, kemudian komponen pendidikan yaitu anak SD, SMP dan SMA, dan yang terakhir kesejahteraan sosial yaitu lansia 60 tahun keatas dan disabilitas diutamakan disabilitas berat”⁴³

Dengan adanya PKH diharapkan dapat membantu masyarakat untuk meringankan biaya tanggungan dalam kehidupan sehari-hari seperti biaya pendidikan, pemenuhan asupan makanan sehat dan bergizi untuk balita dan bayi, selain itu mendapatkan layanan kesehatan baik diposyandu dan pustu

⁴³ Hasil wawancara dengan pendamping PKH Ibu Delima, 20 Juni 2022.

dengan adanya PKH tersebut dapat membantu masyarakat mendapatkan kesejahteraan. PKH mulai diberlakukan di Indonesia sejak tahun 2007 sedangkan di Gampong Leme sendiri mulai diberlakukan sejak tahun 2013.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Gampong Leme:

“PKH di Gampong Leme ini sudah berjalan selama 9 tahun mulai dari tahun 2013 hingga saat ini tahun 2022”

Disamping itu, terdapat tiga komponen penerima bantuan PKH diantaranya pertama komponen pendidikan yang meliputi anak sekolah mulai dari tingkatan SD, SMP dan SMA serta anak yang berusia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Kedua komponen kesehatan yaitu ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun. Ketiga komponen kesejahteraan sosial yaitu lanjut usia dari 60 tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. Dari beberapa komponen tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hasil wawancara dengan KPM yaitu:

“Kewajiban kami sebagai penerima PKH kalau saya yang lansia harus mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial, meminta tenaga kesehatan untuk memeriksa kesehatan, dan Kewajiban kami sebagai penerima yaitu kalau anaknya ada yang masih sekolah harus datang kesekolah jangan tidak hadir, kemudian kalau ada ibu hamil/menyusui dan anak balita harus datang keposyandu atau puskesmas untuk mengakses layanan kesehatan”.⁴⁴

Sehingga dapat dikatakan bahwa penerima PKH selain memiliki kewajiban untuk mengakses dari tiga komponen diatas keluarga miskin/tidak mampu dan rentan didorong untuk memanfaatkan dana bantuan sosial yang diterima untuk kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

⁴⁴ Ibu Masni selaku penerima PKH di Gampong Leme, wawancara, pada 20 Juni 2022

Disamping itu, ada beberapa macam hak yang diperoleh sebagai penerima PKH antara pertama yaitu mendapatkan bantuan sosial, mendapatkan pelayanan dibidang kesehatan, pelayanan dibidang pendidikan dan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial serta mendapatkan hak pendampingan. Pendamping diperlukan untuk mempercepat proses pencapaian salah satu tujuan PKH yaitu, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, layanan pendidikan dan layanan kesejahteraan sosial. Pendamping PKH merupakan unit pelaksana yang berada dikecamatan, pendamping terdiri atas kegiatan memfasilitasi, mediasi dan advokasi bagi keluarga miskin yang menerima manfaat PKH. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa tugas pendamping yaitu melakukan verifikasi komitmen kelayakan pendidikan maupun kesehatan untuk melihat tingkat kehadiran KPM pada layanan tersebut, melakukan pertemuan. Adapun hasil wawancara dengan Pendamping PKH, tugas pendamping antara lain:

“Tugas saya sebagai pendamping pertama pendamping melakukan monitoring ke fasilitas pendidikan, pustu maupun posyandu untuk melihat kehadiran dari anggota rumah tangga atau anak balita maupun ibu hamil atau menyusui dalam melakukan kewajiban dari penerima PKH itu sendiri, kemudian melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) bersama KPM setiap bulan, melakukan pendampingan terhadap KPM yang mengalami permasalahan baik tabungan atau kartu keluarga sejahtera (KKS) dan melakukan sosialisasi-sosialisasi saat pertemuan misalnya posyandu”.⁴⁵

Ada beberapa macam upaya pendamping agar keluarga penerima PKH memanfaatkan dana yang diterima untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Beberapa upaya yang dilakukan pendamping PKH antara

⁴⁵ Ibu Delima selaku pendamping PKH di Gampong Leme, wawancara, pada 20 Juni 2022

lain melaksanakan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), verifikasi komitmen kehadiran di layanan pendidikan dan kesehatan

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan sebuah cara untuk merubah perilaku KPM sehingga menjadi terstruktur. Materi yang disampaikan melalui pertemuan kelompok pada setiap bulan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan KPM mengenai pengasuhan anak dan mendukung pendidikan anak disekolah, meningkatkan pengetahuan praktis KPM tentang pengelolaan keuangan keluarga. Meningkatkan kesadaran KPM dalam hal kesehatan, meningkatkan kesadaran KPM terhadap hak-hak lansia dan disabilitas, mempercepat kemandirian ekonomi keluarga dan secara umum meningkatkan kesadaran KPM akan hak dan kewajiban sebagai penerima, khususnya dalam pemanfaatan PKH.

Dalam hal ini kegiatan pendamping belum rutin dilakukan pada setiap bulannya oleh pendamping PKH, kegiatan pendampingan seharusnya dilakukan pendamping pada setiap bulan mengingat dalam Permensos No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, bahwa kegiatan pendampingan dilakukan oleh pendamping setiap bulan sekali dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman KPM terkait dengan pemanfaatan PKH itu sendiri. Pendamping selain melakukan pertemuan juga memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh KPM, tepat jumlah dan tepat sasaran.

Dengan hadirnya PKH mewajibkan anggota keluarga untuk mengakses layanan pendidikan dan menyekolahkan anaknya mulai dari SD sampai dengan SMA dan harus menyelesaikan wajib belajar selama 12 tahun. Selain pendidikan, kesehatan juga sangat diperlukan untuk meningkatkan status kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan balita. Ibu hamil/menyusui dan balita dituntut untuk mengakses layanan kesehatan. Kemudian sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH mensyaratkan pemenuhan kewajiban terkait fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan kewajiban tersebut pendamping PKH harus memastikan seluruh

anggota penerima bantuan PKH terdaftar hadir dan mengakses layanan pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan PKH Gampong Leme dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang di dalamnya memuat aturan mengenai kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan yang memiliki beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam mendeskripsikan faktor apa saja yang menjadi penghambat maka dipilih faktor karakteristik masalah dan lingkungan kebijakan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Karakteristik Masalah

Karakteristik masalah ini mencakup kesulitan teknis dari masalah yang dihadapi. Karakteristik masalah ini mencakup kesulitan teknis yang dialami dalam implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Gampong Leme Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues (Kajian Pasal 7 huruf b kewajiban Keluarga Penerima Manfaat bidang pendidikan) dan juga mencakup kemajemukan dari kelompok sasaran. Selanjutnya mengenai proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi pada implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Di Gampong Leme Kabupaten Gayo Lues (Kajian Pasal 7 huruf b kewajiban Keluarga Penerima Manfaat bidang pendidikan).

Menurut teori yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier, kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, pada satu sisi terdapat masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan air minum, namun pada posisi lain terdapat masalah sosial yang cenderung sulit dipecahkan, seperti kemiskinan. Oleh karena itu, sifat masalah tersebut yang

akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan. Karakteristik masalah dalam implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang di dalamnya memuat aturan mengenai kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan yang pada intinya anak penerima bantuan PKH wajib mengikuti kegiatan belajar dengan minimal 85% kehadiran dari hari efektif belajar ini beragam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak penerima bantuan PKH bergaul yang dengan teman yang lebih dewasa akan menyebabkan malas untuk sekolah karena teman yang lebih dewasa sudah tamat sekolah. Bergaul dengan teman yang memiliki kebiasaan yang sama, yaitu membolos akan semakin mempengaruhi untuk melakukan hal yang sama. Selanjutnya, pengaruh tuntutan ekonomi yang mengharuskan orangtua untuk bekerja dari pagi hingga sore bahkan ada yang tidak setiap hari bisa pulang sehingga menyebabkan kurang memperhatikan dan memantau kegiatan anak.⁴⁶

Menurut teori yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa suatu program akan cenderung mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dari kebijakan PKH bidang pendidikan ini tergolong homogen dari pendidikan dan pekerjaan. Homogen dalam artian Keluarga Penerima Manfaat PKH mempunyai persamaan yaitu pendidikan yang rendah dan pekerjaan sektor informal. Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan yang non komitmen atau tidak menjalankan kewajibannya, orangtuanya rata-rata adalah lulusan SMA ke bawah, ada juga yang tamatan SMP bahkan lulusan SD juga ada. Pekerjaan mereka serabutan, kadang jadi buruh tani, buruh masak, kuli, semua tergantung pada tawaran dari orang yang akan mempekerjakan mereka. Walaupun tergolong homogen tetapi

⁴⁶ Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA. hlm 87.

dalam hal ini adalah homogen rendah sehingga menyebabkan implementasi kebijakan akan cenderung sulit karena mereka memiliki tingkat pemahaman yang rendah dan berbeda-beda. Hal tersebut menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan khususnya implementasi kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan.

Menurut teori yang dikemukakan bahwa kebijakan/program akan mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasaran tidak terlalu besar. Namun dalam implementasi di Gampong Gambiranom, jumlah kelompok sasaran bidang pendidikan lebih besar dibandingkan dengan bidang lain sehingga menyulitkan dalam implementasi PKH, khususnya dalam pelaksanaan kewajiban keluarga manfaat bidang pendidikan.

2. Lingkungan Kebijakan

Lingkungan kebijakan mencakup kondisi sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan dan dukungan dari kelompok kepentingan. Berdasarkan hasil penelitian terkait lingkungan kebijakan dalam implementasi Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan bidang pendidikan tersebut diperoleh informasi bahwa kondisi sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat PKH termasuk dalam kondisi kurang mampu yang mana masuk dalam kategori Rumah Tangga Sangat Miskin atau RTSM. Hal ini menyebabkan orangtua dari anak yang menerima bantuan PKH harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehingga kondisi tersebut menyebabkan anak kurang mendapatkan perhatian dari orangtua dan ini salah satu yang menyebabkan anak sering membolos tanpa diketahui oleh orangtua. Hal tersebut menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan khususnya implementasi kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn⁴⁷, lingkungan kebijakan ini mengandung makna bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, dimana lingkungan ini meliputi sejauhmana kelompok kepentingan mendukung implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan oleh orangtua pada kebijakan ini masih kurang karena orangtua tidak mengikuti kegiatan P2K2. Padahal semua informasi akan disampaikan pada saat pertemuan tersebut oleh pendamping. Hal tersebut menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan khususnya implementasi kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan.

C. Kendala Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Gampong Leme Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues

Dalam pembahasan ini peneliti akan memaparkan efektivitas program keluarga harapan (PKH) di Gampong Leme Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Berikut peneliti memaparkan hasil wawancara kepada pendamping PKH Kecamatan Blangkejeren, kabupaten Gayo Lues sebagai sampel yang ditarik oleh peneliti dengan teknik *Purposive Sampling* sebagaimana telah dijelaskan dalam bab 1 bagian metode penelitian teknik pengambilan sampel.

Berikut hasil wawancara kepada pendamping PKH Gampong Leme Kecamatan Blangkejeren, kabupaten Gayo Lues. Ibu Delima selaku pendamping PKH Gampong Leme Kecamatan Blangkejeren, kabupaten Gayo Lues, menyatakan bahwa PKH mulai dilaksanakan di Gampong Leme pada tahun 2013. Ibu Delima mulai jadi pendamping PKH di Gampong Leme sejak tahun 2018. Beliau mengadakan pertemuan rutin kepada peserta PKH setiap satu bulan sekali dan memberikan arahan serta materi tentang Program

⁴⁷ Van Meter, Donald dan Van Horn, Carl E .1975, *The Policy Implementation Process – A Conceptual Framework*, (Journal Administration and Society. hlm 35

Keluarga Harapan (PKH). Namun masih banyak penerima manfaat PKH yang tidak berhadir karena berbagai alasan. Apabila ada peserta PKH yang tidak memenuhi syarat atau kriteria komponen PKH maka pendamping PKH akan memberikan pemahaman kepada peserta tersebut untuk melakukan graduasi. Graduasi ada dua yaitu alamiah dan graduasi hasil pemutakhiran. Graduasi alamiah adalah berakhirnya masa kepesertaan PKH akibat tidak terpenuhi kriteria kepesertaan program tersebut. Graduasi hasil pemutakhiran adalah berakhirnya masa kepesertaan PKH karena tidak lagi bestatus miskin, meskipun masih memiliki kriteria komponen.⁴⁸

Sejak tahun 2018, warga yang mendapatkan Bantuan PKH pertama kalinya hanya 21 orang, sedangkan sekarang tahun 2022 sudah mencapai 128 orang penerima bantuan PKH di gampong Leme. Selama masa covid-19 ini, penerima bantuan PKH mendapat bantuan selama satu bulan sekali, sedangkan sebelum masa covid 19 menerima bantuan selama tiga bulan sekali. Untuk bantuan anak sekolah di tahun 2022 ini SD menerima bantuan sebesar Rp.900.000/tahun, dan Rp.75.000/bulan. SMP Rp.1.500.000/tahun, dan Rp.125.000/bulan. SMA Rp.2.000.000/tahun, dan Rp.166.000/bulan. Balita Rp.3.000.000/tahun, Rp.125.000/bulan. Ibu hamil Rp.3.000.000/tahun, dan Rp.125.000/bulan. Untuk usia lanjut 60 tahun sebesar Rp.2.400.000/tahun dan Rp.200.000/bulan. Untuk penyandang disabilitas berat sebesar Rp.2.400.000/tahun, dan Rp.200/bulan.⁴⁹

Berikut hasil wawancara kepada beberapa pejabat Gampong/Kelurahan di Gampong Leme Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

Bapak Hasan selaku Kepala Gampong Gampong Leme, menyatakan bahwa penataan Rumah Tangga Miskin dilakukan oleh RT/RW disetiap dusunnya, kemudian hasil pendataan diserahkan kepada sekretaris Gampong

⁴⁸ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. hlm 86

⁴⁹ Ibu Delima selaku pendamping PKH di Gampong Leme, wawancara, pada 20 Juni 2022

dan selanjutnya ke Kecamatan dan dikirim ke Pusat. Banyak sekali usulan-usulan dari masyarakat bahwa ada yang lebih berhak mendapatkan bantuan tersebut justru malah tidak menerima bantuan PKH. Dengan ini masyarakat mengatakan bahwa bantuan sosial PKH ini banyak yang tidak tepat sasaran.⁵⁰

Bapak Hasan menambahkan bahwa penerima PKH di Gampong tersebut memang banyak yang tidak tepat sasaran, karena penerima PKH nya termasuk kategori mampu. Hal ini terjadi karena masa pendataan awal banyak yang keliru dikarenakan banyak yang memandang tempat tinggal lah yang menjadi sorotan bahwa keluarga itu miskin, tetapi tidak memandang penghasilannya. Dan penerima PKH ini banyak yang mempunyai kebun kelapa sawit, dll tidak di daerahnya sendiri dan mereka tidak mengakuinya, tetapi banyak warga setempat yang mengetahui bahwa itu milik penerima PKH tersebut. Dan sudah menjadi sorotan bahwa banyak penerima PKH akan dimutakhirkan hanya saja tinggal Pusat yang memastikannya.⁵¹

Bapak Sudirman selaku Sekretaris Gampong di Gampong Leme, menyatakan bahwa banyak usulan yang beliau terima dari masyarakat siapa saja yang lebih layak mendapatkan bantuan PKH tersebut, beliau hanya mendaftarkan dan keputusan hanya pada Pusat. Beliau juga mengatakan penerima PKH di daerah tersebut tidak tepat sasaran, beliau sudah sering melaporkan beberapa nama yang sudah tidak berhak mendapat PKH kepada Pendamping PKH di Gampong Leme. Walaupun beliau baru menjadi kepala Dusun, beliau sangat bijaksana dalam memilih dan fokus bagi yang berhak penerima PKH, selama ini Kepala Dusun yang sebelumnya hanya membiarkan penerima PKH tersebut tetap menerima walaupun sipenerima PKH termasuk kategori mampu.⁵²

⁵⁰ Bapak Hasan selaku Kepala Gampong Gampong Leme, Wawancara pada 20 Juni 2022

⁵¹ Bapak Hasan selaku Kepala Gampong Gampong Leme, Wawancara pada 20 Juni 2022

⁵² Bapak Sudirman selaku Sekretaris Gampong di Gampong Leme, pada 20 Juni 2022

Bapak Abu selaku Kepala Dusun di Gampong Leme, menyatakan bahwa beliau hanya mengikuti arahan dari Dinas Sosial setempat untuk mengumpulakn KK dan KTP dari data masyarakat yang miskin yang telah ada. Beliau mengatakan ada yang sudah tepat sasaran dan walaupun masih ada yang tidak tepat sasaran, karena saat pencairan status sosialnya sudah tidak lagi miskin.⁵³

Dari hasil wawancara dengan pendamping PKH dan pejabat Gampong/Kelurahan maupun lembaga di Kelurahan Gampong Leme dapat diketahui bahwa masih ada beberapa peserta PKH yang tidak tepat sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Permensos RI No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Beberapa hasil wawancara dengan penerima bantuan PKH di Gampong Leme Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Wawancara dengan Ibu Siti Hajar, beliau menyatakan bahwa beliau benar mendapatkan bantuan PKH sejak tahun 2018 yang termasuk dalam kriteria bantuan peserta pendidikan setara SD/Sederajat dengan nominal Rp. 900.000/tahun. Sebelum covid dana dikeluarkan selama 3 bulan sekali, namun selama masa covid dana dikeluarkan satu bulan sekali yaitu Rp.75.000/bulan. Pencairan dana tepat waktu sesuai kalender PKH. Dana tersebut digunakan untuk keperluan sekolah. Beliau merasa bantuan PKH ini semakin menurun jumlah nominalnya. Dan yang diterima digunakan untuk membeli keperluan sekolah anak dan membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Beliau merasa terbantu dengan mendapat bantuan PKH dan berharap tetap terdaftar sebagai peserta PKH.⁵⁴

Ibu Asmidar selaku penerima manfaat PKH di Gampong Leme, beliau menyatakan bahwa beliau mendapat bantuan PKH sejak tahun 2017 yang termasuk dalam kriteria pendidikan SD/Sederajat dan anak usia dibawah 0 (nol)

⁵³ Bapak Abu selaku Kepala Dusun Gampong Leme, Wawancara pada 20 Juni 2022

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Hajar Gampong Leme, Wawancara pada 17 Juni 2022

sampai 6 (enam) tahun. pencairan dananya sebesar Rp.1.800.000/tahun (untuk dua orang anak) dan Rp.3000.000/tahun untuk balita. Namun selama covid pencairan selama satu bulan sekali yaitu Rp. 150.000/bulan (untuk 2 orang anak SD) dan Rp.750.000/bulan. Sebelum covid pencairan senilai Rp.450.000/3 bulan (untuk 2 orang anak SD) dan Rp.2.250.000/3 bulan untuk balita. Dana bantuan tersebut digunakan untuk keperluan sekolah dan kebutuhan balitanya yaitu untuk membeli susu dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁵⁵

Ibu Siti Fatimah selaku penerima manfaat PKH di Gampong Leme, menyatakan bahwa beliau mendapat bantuan manfaat PKH sejak tahun 2018 yang termasuk kriteria pendidikan SMA/Sederajat. pencairan dana tepat waktu sebelum covid yaitu Rp.500.000/3 bulan, namun masa covid ini sebulan sekali sebesar Rp.165.000/bulan. Dan tersebut digunakan untuk keperluan sekolah. Dalam setahun ini suami dari ibu Siti Fatimah menderita penyakit stroke dan tidak dapat bekerja, untuk makan, untuk berjalan dan untuk duduk harus dibantu orang lain. Namun dengan begitu tidak bantuan PKH yang termasuk kriteria penyandang disabilitas untuk suami ibu karsiyem. Beliau tidak tau adanya bantuan PKH untuk kriteria penyandang disabilitas, yang beliau tahu hanya untuk kriteria pendidikan dan kesehatan. Beliau sangat berharap untuk mendapat bantuan PKH kriteria kesejahteraan agar dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.⁵⁶

Ibu Muji selaku penerima manfaat PKH, menyatakan bahwa beliau menerima bantuan PKH sejak tahun 2017 sampai sekarang. Beliau tidak mempunyai tanggungan anak sekolah lagi sejak 2017, namun hingga saat ini beliau tetap mendapat bantuan tersebut. Beliau masih terlihat muda dan belum berusia lebih dari 60 tahun.⁵⁷

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Asmidar Gampong Leme, Wawancara pada 17 Juni 2022

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Siti Fatimah Gampong Leme, Wawancara pada 17 Juni 2022

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Muji Gampong Leme, Wawancara pada 17 Juni 2022

Ibu Dahliyam selaku penerima manfaat PKH, menyatakan bahwa beliau mendapat bantaun PKH pada tahun 2018 yang termasuk kriteria kesehatan dan pendidikan, yaitu 1 anak SD dan 2 balita. Beliau menerima bantuan anak SD sebesar Rp.75.000/bln selama masa covid dan Rp. 500.000 untuk 2 anak balita. Hasil pencairan tersebut beliau gunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti membeli tas, buku, sepatu dll. Kemudian beliau gunakan untuk membeli susu untuk 2 orang balitanya dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beliau sangat mengharapkan bantaun PKH tersebut karena kondisi ekonominya yang tidak memungkinkan.⁵⁸

Berdasarkan wawancara dengan ibu Siti Fatimah sebagai penerima PKH tentu saja beliau tidak mendapat hak dan kewajiban sebagai keluarga penerima manfaat PKH, hal ini bertentangan dengan Pasal 6 Permensos RI No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, yaitu Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- a. Pendampingan PKH
- b. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial;
- c. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Begitu pula hasil wawancara dengan Ibu Muji, bahwa beliau tidak termasuk kategori manapun baik itu kesehatan, pendidik, dan usia lanjut lebih dari 60 tahun atau penyandang disabilitas. Namun beliau mendapat bantuan PKH tersebut.

Selanjutnya Ibu Novariani selaku warga di Gampong Leme, menyatakan bahwa memang benar adanya PKH di Gampong Leme, beliau sering mendengar keluhan dari masyarakat tentang penerima PKH yang

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Dahliyam Gampong Leme, Wawancara pada 17 Juni 2022

termasuk kategori mampu, tetapi orang yang benar-benar layak menerima PKH justru tidak dapat menerimanya. Karna beliau pernah mengusulkan dengan Pendamping PKH harus ada yang mengundurkan diri baru ada penambahan penerima manfaat PKH.

Ibu Riani selaku warga di Gampong Leme, beliau menyatakan bahwa ia tidak menerima bantuan manfaat PKH sedangkan beliau janda yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, biasanya beliau mencari sawit dikebun orang. Ibu Riani punya 2 orang anak yang masih dalam tanggungannya dan ibu yang sudah usia lanjut yang tinggal bersamanya. Sudah sering kali ibu Riani diminta untuk mengumpulkan KK dan KTP dan didaftarkan sebagai peserta PKH tetapi sampai saat ini beliau tidak menerima bantuan PKH tersebut. Beliau sangat berharap untuk dapat menerima bantuan manfaat PKH untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Dari pencairan dana yang diterima oleh penerima manfaat PKH, terlebih dahulu dana tersebut melalui proses penyaluran. Proses penyaluran harus memperhatikan mekanisme terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 41 Permensos RI No.1 Tahun 2018 Tentang program Keluarga Harapan, yaitu:

- 1) Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berdasarkan surat keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH
- 2) Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Penyalur secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.

Kemudian diperjelas dalam Pasal 44 Permensos RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Program keluarga Harapan, yaitu:

- 1) Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama penerima Bantuan Sosial PKH

- 2) Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya
- 3) Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan/pemindahbukukan dana dari rekening Pemberi Bantuan sosial PKH di Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PKH
- 4) Pemindahbukuan dana dari rekening Pemberian Bantuan Sosial PKH pada Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PKH dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari kas negara/kas daerah ke rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH di Bank Penyalur.
- 5) Penyaluran Bantuan Sosial PKH oleh Bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan. Kemudian yang terakhir diperjelas pada Pasal 46 Peraturan Menteri Sosial RI No.1 tahun 2018 Tentang Program keluarga, yaitu: Penerima dana Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dilakukan melalui Bank Penyalur dan / atau agen yang ditunjuk oleh Bank Penyalur.⁵⁹

Berdasarkan penjabaran hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa dapat diketahui penerima manfaat PKH mendapat sosialisasi dari pendamping PKH Gampong Leme dengan pertemuan sebulan sekali, tetapi banyak peserta PKH yang tidak mengikuti pertemuan tersebut sehingga banyak penerima PKH yang kurang faham jika ada pemberitahuan yang baru. Untuk sasaran penerima manfaat PKH di Gampong Leme masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Permensos RI Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, seperti bantuan untuk ibu hamil yang telah

⁵⁹ Pasal 41, 44, 46 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang program keluarga Harapan. hlm 45

dihapuskan oleh Pendamping PKH di Gampong Leme sedangkan bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh keluarga yang mempunyai ibu hamil. kemudian dana yang diperoleh digunakan untuk pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan lansia kecuali penyandang disabilitas yang belum tepat. Program Keluarga Harapan membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam meningkatkan pendidikan, akses kesehatan menjadi lebih mudah dan dapat memenuhi kebutuhan lansia diatas 60 tahun dan penyandang disabilitas.

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Leme belum mensejahterakan penerima PKH. Namun, PKH di Gampong Leme ini sudah mengurangi beban Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam pemenuhan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan bagi usia lanjut diatas 60 tahun. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan menteri Sosial RI No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, PKH bertujuan untuk:

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.⁶⁰

Oleh karena itu hadirnya Program Keluarga Harapan ini sangatlah membantu keluarga miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidup serta mampu menanggulangi keniskinan.

⁶⁰ Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. hlm 37

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa sebagian dari penerima manfaat PKH ialah tergolong mampu secara ekonomi, sehingga hal ini mengakibatkan bantuan yang diterima tidak tepat sasaran. Hal tersebut dapat dilihat dari tempat tinggal dan kondisi ekonomi yang dapat dikategorikan layak. Namun ketidak tepatan sasaran ini tidak sepenuhnya salah masyarakat ataupun pejabat Kecamatan setempat, karena pada saat pengusulan kondisi penerima manfaat PKH masih dalam keadaan miskin, dan berjalannya seiring waktu penerima manfaat PKH mengalami perubahan dan perkembangan ekonomi. Selain itu, sebagian dari penerima manfaat PKH tersebut sudah tepat sasaran, seperti keluarga Bapak sulandri dan Ibu mini dengan kondisi dan usianya yang sudah lanjut dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Selain itu, banyak dari mereka yang hanya menjadi ibu rumah tangga sehingga tidak bisa memenuhi dan membantu keuangan keluarga. Dan ada pula keluarga yang miskin justru tidak mendapat bantuan sosial PKH tersebut.

Pada dasarnya efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dapat diukur dengan menggunakan variable-variabel pengukuran efektivitas seperti ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan dampak. Selain menggunakan variable-variabel tersebut tingkat efektivitas dapat diukur melalui indicator keberhasilan pelaksanaan program, yaitu tepat sasaran penerima bantuan, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat penggunaan. Melalui variabel pengukuran efektivitas dapat diketahui bahwa PKH dapat dikatakan efektif melalui variabel sosialisasi program mengenai tujuan PKH, hak PKH serta kewajiban penerima manfaat PKH dan variabel dampak untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan:

- 1) Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Leme tahap pertama yang dilakukan oleh petugas Kecamatan bersama dengan Gampong lain. Selanjutnya sosialisasi mengenai tujuan PKH, hak PKH dan kewajiban sebagai penerima manfaat PKH yang dilakukan oleh

pendamping PKH Gampong Leme. Selain itu, pendamping PKH mengadakan pertemuan rutin setiap bulan.

- 2) Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan setelah terdaftar menjadi anggota PKH, meskipun ada beberapa yang menyalahgunakan dan PKH tersebut untuk kepentingan lain. Hal ini dibenarkan oleh pendamping PKH bahwa sejak dibenarkannya PKH hampir seluruh anak yang dalam masa pendidikan dan mendapat bantuan PKH mereka memenuhi kewajiban mereka yakni mengikuti kehadiran di kelas minimal 85% dari hari belajar aktif sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, tetapi ada juga sebagian anak yang tidak mematuhi peraturan tersebut, dan anak tersebut akan diberikan sanksi pemutahiran. Namun pendamping PKH Gampong Leme memberikan kesempatan sampai dengan ajaran baru yang akan datang, apabila anak tersebut masih tidak melanjutkan sekolahnya maka masa penerima manfaat dalam kategori pendidikan tersebut akan berakhir. Pendamping PKH juga mengatakan, diakhir tahun ini akan ada beberapa penerima PKH yang sudah sejahtera dan mampu dalam perekonomiannya akan dimutakhirkan dan akan ada calon peserta PKH yang baru yang sesuai dengan kriteria Peraturan Menteri Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).

D. Analisis Pelaksanaan PKH Gampong Leme dalam Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah

Tinjauan Fiqh Siyasah dalam penelitian ini adalah Siyasah Maliyah (kebijakan politik keuangan negara) yakni penelitian ini sama-sama membahas tentang keuangan negara. Siyasah maliyah merupakan salah satu bagian

terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.⁶¹

Pada dasarnya prinsip utama pengeluaran dan belanja negara ialah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolongnya dari kesusahan hidup masyarakat miskin serta untuk kepentingan negara sendiri. Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu langkah awal yang tepat menuju kesejahteraan negara Islam (*welfare state*). Dengan cukupnya materi pada satu sisi dan meningkatkan kehidupan spiritual masyarakat pada sisi lain, uniknya kesejahteraan dalam Islam yang mengutamakan kesejahteraan duniawi tetapi tidak melupakan kepentingan akhirat.⁶²

Dalam sejarah pemerintahan Islam yang mengenai pembelanjaan dan pengeluaran negara, harus mempertimbangkan kebutuhan negara dan warganya, yaitu:

1. Untuk orang-orang fakir miskin
2. Untuk meingkatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan negara
3. Untuk meningkatkan supremasi hukum
4. Untuk membiayai sector pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan yang luas
5. Untuk membayar gaji pejabat dan pegawai negara
6. Untuk membangun infrastruktur dan sarana/prasarana fisik
7. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
8. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan dan kekayaan.⁶³

Berdasarkan hasil pertimbangan diatas hal yang harus diperhatikan dan yang paling penting berkaitan dalam penelitian ini adalah point nomor 1, yaitu

⁶¹ Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*”, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 317

⁶² Ibid, hlm. 333

⁶³ Ibid, hlm 342

harus mempertimbangkan kebutuhan untuk orang-orang fakir miskin. Maka peserta bantuan sosial PKH adalah orang yang benar-benar miskin yang memenuhi komponenlah yang berhak sebagai penerima manfaat bantuan sosial PKH. Penerapan PKH di Gampong Leme dilihat dari nilai-nilai dasar ekonomi Islam yang kurang berlaku adil dan bertanggung jawab, PKH hanya sebagai bentuk jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat agar terciptanya hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Apabila manfaat PKH tersebut tepat sasaran maka masyarakat sejahtera dan perekonomian negara membaik dan program yang telah dibuat pemerintah berjalan dengan semestinya.

Dalam pemerintahan Islam sangatlah bertanggung jawab penuh dalam menata ekonomi negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat, terutama masyarakat miskin agar menjadi sejahtera. Islam tidak membenarkan pemilikan asset kekayaan negara hanya berputar hanya disekitar orang-orang kaya saja, hal ini merupakan amanat Islam kepada penguasa. Islam juga menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk Allah dimuka bumi ini.⁶⁴

Salah satu bentuk dan tugas yang mengenai dan mencapai hal tersebut adalah memberantas kemiskinan masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok hidup masyarakat melalui pengeluaran dan belanja negara. Pemerintah telah membuat Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu perekonomian masyarakat yang miskin guna mensejahterakan masyarakat. Dalam hal inilah yang harus diperhatikan petugas PKH maupun penerima manfaat PKH agar program yang telah dibuat oleh pemerintah tidak disalahgunakan. Dalam hal ini, pengadaan sarana kesejahteraan, sarana kesehatan, dan sara pendidikan sesuai dengan tujuan PKH, Islam sangatlah membenarkan tujuan tersebut.

⁶⁴ Muhammad Iqbal, “*Fiqih Siyasah Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*”, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 338

Bantuan sosial PKH ini, apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka program ini tidak berjalan dengan efektif. Sebab masyarakat miskin tidak mendapat keadilan kalau penerima manfaat PKH adalah yang tergolong mampu. Dapat dilihat dari sudut pandang Islam mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai berikut:

1. Keadilan

Dalam Islam menekankan bersikap adil dalam segala aspek kehidupan, Allah SWT telah memerintahkan kepada umat manusia untuk bersikap adil, baik itu kepada Allah SWT, diri sendiri, maupun kepada orang lain. Pada penelitian ini, PKH di Gampong Leme telah menjunjung keadilan, sebagaimana diungkapkan oleh pendamping PKH Gampong Leme mengenai pengusulan calon peserta penerima bantuan tidak didasarkan nepotisme. Dalam surah An-Nahl: 90, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (Q.S. An-Nahl: 90)⁶⁵

2. Tanggung jawab

Amanah merupakan perbuatan yang benar guna mewujudkan kemaslahatan. Tidak terkecuali pemerintah yang memiliki kekuasaan atas wilayah dipimpinnya. Dalam surah An-Nisa ayat: 58 Allah SWT. berfirman sebagai berikut:

⁶⁵ Kementerian Agama dan Terjemahan, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2010)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (An-Nisa ayat: 58).⁶⁶

Dalam Surah Al-Muddatsir ayat 38 Allah SWT. berfirman sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya" (Q.S. Al-Muddatsir:38).⁶⁷

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa setiap perbuatan akan dipertanggung jawabkan dihari akhir, terlebih bagi seorang pemimpin yang memili tanggung jawab besar terhadap masyarakat dan Negara atau wilayah yang dipimpinnya.

3. Jaminan sosial (*takaful*)

Jaminan sosial (*takaful*) didalam Islam merupakan sebuah kewajiban yang telah Allah syari'atkan kepada setiap orang yang memiliki harta yang berlebih, untuk menafkahkan hartanya kepada yang kurang mampu. Pada kondisi tersebut, penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Leme Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues jika dilihat dari syari'at Islam yakni kurang berlaku adil dan bertanggung jawab. PKH tersebut hanya sebagai bentuk jaminan sosial yang telah diberikan pemerintah sebagai program

⁶⁶ Kementerian Agama dan Terjemahan, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2010)

⁶⁷ Kementerian Agama dan Terjemahan, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2010)

yang diberikan kepada masyarakat supaya terciptanya hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat.

Dengan demikian, karena masih ditemukan ketidaktepat sasaran dalam menentukan sebagai keluarga penerima manfaat PKH dan bantuan yang diterima oleh peserta PKH tidak digunakan dengan tepat, sehingga manfaat dari PKH di Gampong Leme Kecamatan Blangkejeran Kabupaten Gayo Lues tersebut dapat dikatakan kurang efektif.

Dalam implementasinya PKH di Gampong Leme Kecamatan Blangkejeran dilihat dari sudut pandang ekonomi islam yaitu takafful belum sepenuhnya efektif seperti yang dijelaskan di atas. Hal ini menyebabkan masih banyaknya kebutuhan yang perlu dipenuhi seperti kebutuhan sehari-hari, dimana mereka mengesampingkan kebutuhan seperti jaminan sosial untuk masa depan seperti kesehatan dan menabung. Jaminan sosial dalam Islam merupakan huquq Allah, atau sebuah kewajiban yang telah disyariatkan oleh Allah kepada setiap orang yang memiliki kelebihan harta, untuk menafkahkan hartanya kepada yang kurang mampu.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S. An-Nisa ayat 9 yaitu:

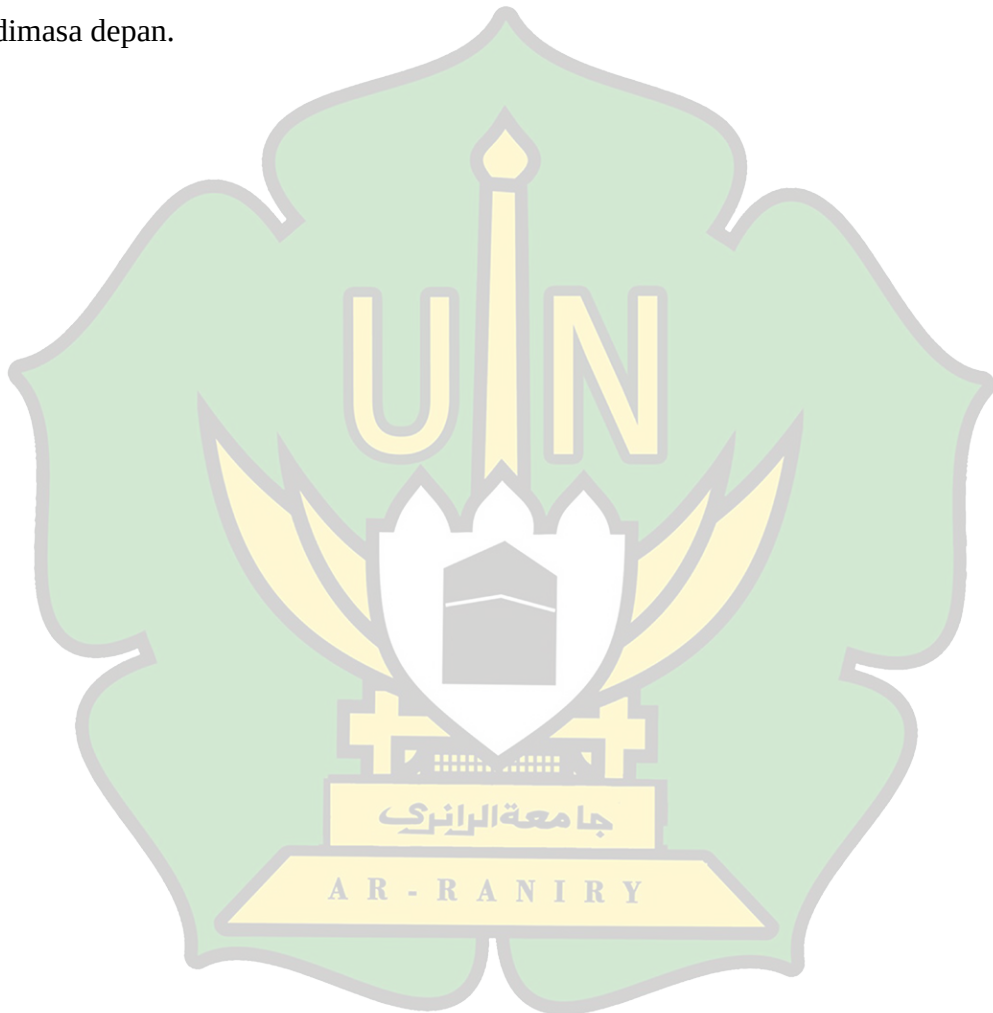
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (Q.S. An-Nisa:9).⁶⁸

Berdasarkan analisis pada kondisi diatas bahwasanya implementasi PKH di Gampong Leme Kecamatan Blangkejeran Kabupaten Gayo Lues di lihat dari nilai-nilai dasar Siyasah Maliyah Islam kurang efektif yakni dilihat dari

⁶⁸ Kementerian Agama dan Terjemahan, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2010), hlm 34

keadilan nya dimana penerimaan PKH yang dikategorikan belum sejahtera dan mampu, bisa menerima bantuan PKH yang seharusnya untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah. Dilihat dari nilai takafful (jaminan sosial) masih banyak penggunaan dana yang tidak seimbang antara memenuhi kebutuhan pokok rumah tangganya maupun untuk jaminan sosial mereka dimasa depan.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Simpulan

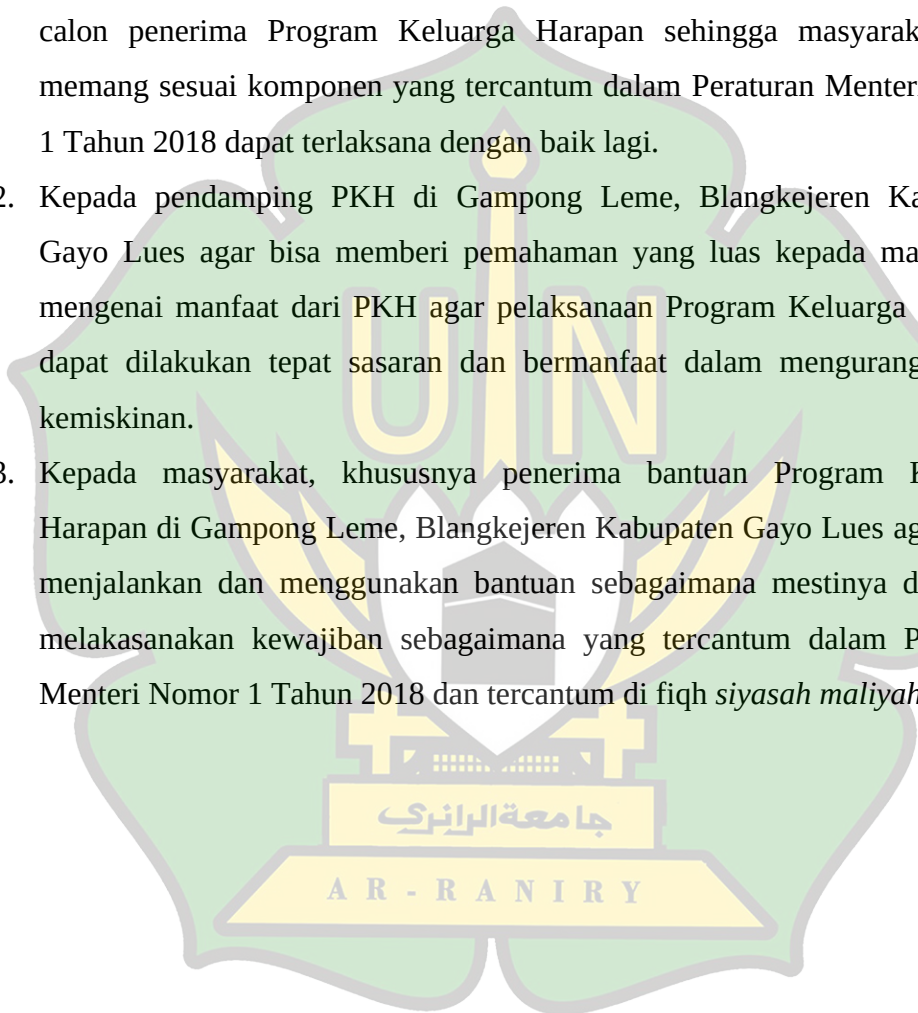
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Leme, Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang dimulai sejak tahun 2013 merupakan salah satu program yang dibuat oleh pemerintah dan menetapkan aturannya dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dapat dikatakan belum efektif, hal ini didasarkan dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian penerima PKH sudah tergolong mampu secara ekonomi ataupun tidak memenuhi kriteria nya dimana didalam Permensos RI Nomor 1 tahun 2018.
2. Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Leme belum mensejahterakan penerima PKH. Namun, PKH di Gampong Leme ini sudah mengurangi beban Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam pemenuhan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan bagi usia lanjut diatas 60 tahun.
3. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat dalam pandangan fiqh siyasah Maliyah dapat dilihat dari sejarah pemerintahan Islam yang mengenai pembelanjaan dan pengeluaran negara, keadilan, tanggung jawab, dan jaminan sosial. Dalam penerapannya PKH tersebut hanya sebatas bentuk jaminan sosial pemerintah kepada masyarakat yakni terciptanya hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Namun, nilai keadilan dan tanggung jawab itu sendiri kurang terlaksana dengan baik karena masih ditemukan ketidaktepat sasaran dalam menentukan penerima manfaat PKH di Gampong Leme, Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa Gampong Leme, Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues agar bisa berkoordinasi lebih baik dengan RT dalam hal pendataan calon penerima Program Keluarga Harapan sehingga masyarakat yang memang sesuai komponen yang tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 dapat terlaksana dengan baik lagi.
2. Kepada pendamping PKH di Gampong Leme, Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues agar bisa memberi pemahaman yang luas kepada masyarakat mengenai manfaat dari PKH agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan dapat dilakukan tepat sasaran dan bermanfaat dalam mengurangi angka kemiskinan.
3. Kepada masyarakat, khususnya penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Gampong Leme, Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues agar dapat menjalankan dan menggunakan bantuan sebagaimana mestinya dan tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 dan tercantum di *fiqh siyasah maliyah*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Adi Sukadana, *Metode Observasi*. Surabaya, Usaha Nasional, 2012.
2. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
3. Chairuin Nasution, *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA, 2009.
4. Imam Amrusi, M. Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam*. Sidoarjo: CV. Mitra Medianusantara, 2013.
5. Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
6. Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
7. Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations dan komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
8. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosda Karya: 2015
9. Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*. Scott Foresman and Company, USA. 1983.
10. Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontestualisasi Doktrin politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
11. Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2015.
12. Van Meter, Donald dan Van Horn, Carl E. *The Policy Implementation Process a Conceptual Framework*. Journal Administration and Society. 1975.

Jurnal

1. Andri Nirwana. *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*. Banda Aceh: Searfiqh Banda Aceh 2017.

2. Aprilia Saraswati. *Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pekon Pandansurat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Islam Raden Intan, Tahun 2018.
3. Antriya Eka Suwinta, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Tahun 2016.
4. Ekardo, Apando, Firdaus, dan Nilda Elfem, *Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir*, (Kabupaten Pesisir Selatan. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Volume III (1) 2014.
5. Fitria M, *Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (Studi di Kel. Tellumpanua Kab. Pinrang)*, (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, Tahun 2017.
6. Kartiawati, “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Inten, 2017.
7. Kementerian Sosial, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, (*Online*)
8. Kementerian Agama dan Terjemahan, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2010)
9. Kajian Program Keluarga Harapan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2015.
10. Peraturan Menteri Sosial RI, NO. 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan.
11. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan.
12. Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

13. Pasal 41, 44, 46 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang program keluarga Harapan
14. TNP2K, Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan, “Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH) 2019.

Wawancara

1. Wawancara dengan Ibu Delima selaku pendamping PKH di Gampong Leme, wawancara, pada 20 Juni 2022
2. Wawancara dengan Ibu Muji Gampong Leme, Wawancara pada 17 Juni 2022
3. Wawancara dengan Ibu Dahliyam Gampong Leme, Wawancara pada 17 Juni 2022
4. Wawancara dengan Ibu Siti Hajar Gampong Leme, Wawancara pada 17 Juni 2022
5. Wawancara dengan Ibu Asmidar Gampong Leme, Wawancara pada 17 Juni 2021
6. Wawancara dengan Ibu Siti Fatimah Gampong Leme, Wawancara pada 17 Juni 2022.
7. Wawancara dengan Bapak Hasan selaku Kepala Gampong Gampong Leme, Wawancara pada 20 Juni 2022
8. Wawancara dengan Bapak Sudirman selaku Sekretaris Gampong di Gampong Leme, pada 20 Juni 2022
9. Wawancara dengan Bapak Abu selaku Kepala Dusun Gampong Leme, Wawancara pada 20 Juni 2022

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Foto Bersama Ibu Asmidar Penerima PKH



Gambar 2. Foto Bersama Ibu Delima Pendamping PKH



Gambar 3. Foto Bersama Ibu Penerima PKH



Gambar 4. Foto Bersama Pak Hasan, Geuchik Gampong Leme



Gambar 5. Foto Bersama Sekretaris Geuchik Gampong Leme



Gambar 6. Foto Bersama Ibu Siti Fatimah Penerima PKH



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2682/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilindungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

Menunjuk Saudara (i) :
a. Yuhansibar, M. Ag
b. Aulil Amri, M.H

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i)

Nama : Sukahati
N I M : 170105006
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Perspektif Siyasah Maliyah (Studi Kasus di Gampong Leme, Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

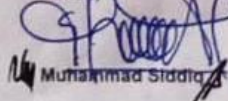
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 22 November 2021

Dekan,


Muhaimin Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

KECAMATAN BELANGKEJEREN GAMPONG LEME
Alamat: Gampong Leme, Kecamatan BelangKejeren,
Kabupaten Gayo Lues, Kode Pos;24655

SURAT KETERANGAN

Nomor: 155/82/2022

Sehubungan Dengan Surat Ketua/Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN Ar-Raniry) Banda Aceh Nomor; 790/Un.08/FSH. Tanggal 20 Juni 2022 Prihal Mohon Penelitian ilmiah mahasiswa dengan ini kami menerangkan Bahwa mahasiswa(i) atas Nama

Nama : Sukahati

Nim :170105006

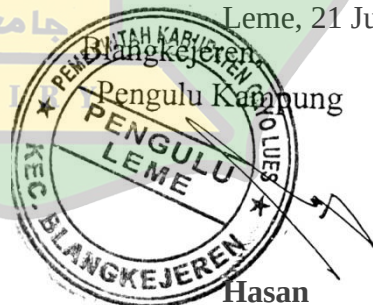
Alamat : Gampong Leme, Kec, Belang Kejeren, Kab, Gayo Lues.

Jurusan/Semester : HukumTata Negara/(Sepuluh)

Telah Selesai Melakukan Penelitian ilmiah /Pengumpulan Data dari Gampong Leme Kecamatan Belangkejeren, Kabupaten Gayo lues dan ilmu lainnya yang berjudul “Pelaksanaa Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Persfektif Syiasah Maliyah”.

Demikian Surat ini dibuat dengan digunakan semestinya.

Leme, 21 Juni 2022



Jawaban Wawancara 1

Nama : Suriani
Umur : 45 Tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Petani
Hari/Tanggal : Kamis/10-2-2022

1. Sudah berapa lama ibu menerima bantuan PKH?
Se-ingat saya dari tahun 2018 saya penerima bantuan PKH.
2. Bagaimana awalnya ibu bisa mendapatkan bantuan PKH?
Ada beberapa perangkat desa datang meminta data kerumah, dan katanya untuk mendapatkan bantuan PKH.
3. Apa saja persyaratan untuk mendapatkan bantuan PKH?
KTP, KK, dan raport anak saya 2.
4. Bantuan PKH ini kan berupa uang tunai, biasaya dapatnya berapa bulan sekali dan kapan saja?
3 bulan sekali kami dapat bantuan nya Nak.
5. PKH ada 2 komponen yaitu pendidikan dan kesehatan, manakah yang ibu sangat rasakan manfaatnya?
Lebih kependidikan karena saya mempunyai 2 orang anak yang sedang sekolah yang sangat membutuhkan biaya dan saya cuma sendiri banting tulang berhubung suami saya Sudan meninggal dunia, dengan adanya PKH saya sangat membantu.
6. Apakah ada peningkatan prestasi di anak ibu derdambampak jelas dengan adanya bantuan PKH?
Anak saya rajin datang kesekolah dari sebelumnya kerana sudah mempunyai baju baru, baju baru itu daya beli dari uang PKH itu.
7. Apakah ibu sangat terbantu dengan adanya bantuan pKH?
Saya merasa sangat terbantu karena pendapatan saya minim dan menanggung 2 tanggung jawab yang wajib saya penuhi.
8. Bagaimana pelayanan pendamping PKH?
Tegas dan cerewet bagi saya begitu nak, hehehe.
9. Apakah pelaksanaan PKH sesuai dengan jadwal
Menurut saya jadwalnya sesuai dan seperti harapan saya juga.
10. Bagaimana tanggapan ibu dengan adanya bantuan PKH ini?
Syukur luar biasa yang saya rasakan, kerana sangat terbantu sekali adanya bantuan ini yang daya dapatkan.
11. Bagaimana pendapat ibu, jika bantuan PKH ini tidak di terus kan lagi?
Semoga saja bantuan PKH ini tidak berhenti -berhenti Dan saya semoga selalu dapat, hehehe.

Jawaban Wawancara 2

Nama : Masni
Umur : 55 Tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Hari/Tanggal : Sabtu/12-2-2022

1. Sudah berapa lama ibu menerima bantuan PKH?
Dari Tahun 2018 Sudah mendapatkan Bantuan PKH.
2. Bagaimana awalnya ibu bisa mendapatkan bantuan PKH?
Saya ajukan kekepala desa Karena saya Ingin mendapatkan bantuan ,beberapa bulan kemudian data saya diminta oleh kepala dusun katanyasih mau dapat Bantuan.
3. Apa saja persyaratan untuk mendapatkan bantuan PKH?
Photo Copy KK, KTP, dan Photo Copy Rapot, rapotnya sesuai berapa anak kita begitu dek.
4. Bantuan PKH ini kan berupa uang tunai, biasaya dapatnya berapa bulan sekali dan kapan saja?
3 bulan sekali dan tangglnya berubah-ubah intinya 3 bulan sekali sudah pasti keluar.
5. PKH ada 2 komponen yaitu pendidikan dan kesehatan, manakah yang ibu sangat rasakan manfaatnya?
Bagi saya pendidikan, karena saya mempunyai banyak anak anal sekokah dan ada juga sekolah diluar.
6. Apakah ada peningkatan prestasi di anak ibu derdambampak jelas dengan adanya bantuan PKH?
Ada, ada yang dulunya malas belajar sekarang sudah rajin belajar says lihat.
7. Apakah ibu sangat terbantu dengan adanya bantuan pKH?
Iya merasa sangat sangat terbantu selalu, dan semoga saja ya dek selalu seperti ini.
8. Bagaimana pelayanan pendamping PKH?
Bijaksana dan tepat waktu memberikan informasi mengenai PKH kepada kami.
9. Apakah pelaksanaan PKH sesuai dengan jadwal
Iya jadwal pelaksanaan sesuai dek, mantaplah bagi saya dek.
10. Bagaimana tanggapan ibu dengan adanya bantuan PKH ini?
Sangat terbantu sekali terimakasih pemerintah telah memperogramkan dana pkh buat kami yang kurang mampu ini.
11. Bagaimana pendapat ibu, jika bantuan PKH ini tidak di teruskan lagi?
Sedih, sudah pasti itu dek. Harapan ibu dan kita semua semoga ajalah ya nak tidak ada kata pemberhentian bantuan PKH ini ya dek.

Jawaban Wawancara 3

Nama : Siti Fatimah
Umur : 40 Tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Berkebun
Hari/Tanggal : Sabtu/12-2-2022

1. Sudah berapa lama ibu menerima bantuan PKH?
Saya kurang ingat kalau tidak salah sudah dari tahun 2018 saya penerima bantuan PKH.
2. Bagaimana awalnya ibu bisa mendapatkan bantuan PKH?
Saya di pilih karena daya benar keluarga tidak mampu, dan ada perangkat desa datang kerumah meminta data kepada saya.
3. Apa saja persyaratan untuk mendapatkan bantuan PKH?
KTP, KK, dan raport anak saya 3, raportnya saya kumpul 3 karena anak saya ada 3
4. Bantuan PKH ini kan berupa uang tunai, biasaya dapatnya berapa bulan sekali dan kapan saja?
Dapatnya bantuan PKH 3 bulan sekali, keluarnya kadang awal kadang akhir tidak menentu nak.
5. PKH ada 2 komponen yaitu pendidikan dan kesehatan, manakah yang ibu sangat rasakan manfaatnya?
Lebih kependidikan karena saya mempunyai 3 orang anak yang sedang sekolah yang sangat membutuhkan biaya, dengan adanya PKH ini saya merasa sangat terbantu sekali.
6. Apakah ada peningkatan prestasi di anak ibu derdambampak jelas dengan adanya bantuan PKH?
Anak saya lebih giat belajar dan rajin datang kesekolah dari sebelumnya kerana sudah mempunyai baju baru, baju baru itu daya beli dari uang PKH itu.
7. Apakah ibu sangat terbantu dengan adanya bantuan pKH?
Saya merasa sangat terbantu karena pendapatan saya minim dan saya mempunyai suami, tapi suami saya mempunyai 2 istri dan mempunyai anak juga, jadi kebutuhan yang diberikan sangat kurang kepada saya dan anak saya.
8. Bagaimana pelayanan pendamping PKH?
Aktif, ceria dan tegas bagi saya begitu nak, heheh.
9. Apakah pelaksanaan PKH sesuai dengan jadwal
Menurut saya jadwalnya sesuai dan seperti harapan saya juga.
10. Bagaimana tanggapan ibu dengan adanya bantuan PKH ini?
Syukur luar biasa yang saya rasakan, kerana sangat terbantu sekali adanya bantuan ini yang saya dapatkan.
11. Bagaimana pendapat ibu, jika bantuan PKH ini tidak di terus kan lagi?
Semoga saja bantuan PKH ini tidak berhenti agar saya terap merasakan bantuan ini dan penunjang dalam kehidupan kami.

Jawaban Wawancara 4

Nama : Dahliyam
Umur : 40 Tahun
Pendidikan : MTsN
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Hari/Tanggal : Sabtu/12-2-2022

1. Sudah berapa lama ibu menerima bantuan PKH?
Saya menerima bantuan PKH dari tahun 2018 sampai sekarang
2. Bagaimana awalnya ibu bisa mendapatkan bantuan PKH?
Dilakukan pendataan orang-orang yang kurang mampu oleh perangkat desa.
3. Apa saja persyaratan untuk mendapatkan bantuan PKH?
KK, KTP, jumlah keluarga berapa, dan ditanya berapa anak sekolah, keadaan ekonomi keluarga, keadaan rumah, melalui wawancara yang di data oleh anggota dari kantor sosial langsung datang ke rumah.
4. Bantuan PKH ini kan berupa uang tunai, biasanya dapatnya berapa bulan sekali dan kapan saja?
3 bulan sekali tangglnya tidak menentu tapi keseringan tanggal 15-an gitulah nak, pas gak ada uang mau kali keluar, hehehhe.
5. PKH ada 2 komponen yaitu pendidikan dan kesehatan, manakah yang ibu sangat rasakan manfaatnya?
Bagi saya pendidikan, karena saya mempunyai banyak anak dan semua sekolah dan dengan adanya bantuan PKH dapat membantu sekali dalam biaya pendidikan untuk anak-anak saya
6. Apakah ada peningkatan prestasi di anak ibu derdambampak jelas dengan adanya bantuan PKH?
Ada, ada yang dulunya malas kesekolah sekarang susah rajin kesekolah kerana setiap uang PKH masuk pasti saya belikan untuk perlengkapan anak sekolah agar dia tetap semangat bersekolah.
7. Apakah ibu sangat terbantu dengan adanya bantuan PKH?
Iya merasa sangat terbantu, karena mau kali kalau fak ada uang tiba tiba ada masuk uang PKH ini, jadi saya sangat bersyukur sekali dan saya selalu gunakan untuk keperluan anak-anak sekolah. جامعة الزاوية
8. Bagaimana pelayanan pendamping PKH?
Bagus dan memberikan informasi mengenai PKH sangat jelas, sehingga mudah di mengerti.
9. Apakah pelaksanaan PKH sesuai dengan jadwal
Iya jadwa pelaksanaan sesuai.
10. Bagaimana tanggapan ibu dengan adanya bantuan PKH ini?
Sangat terbantu, terimakasih dana PKH
11. Bagaimana pendapat ibu, jika bantuan PKH ini tidak di teruskan lagi?
Sedih, dengan adanya PKH ini saya merasa sangat terbantu sekali. Semoga PKH ini tetap berkelanjutan dan semoga saya tetap dapat ya nak, hehehhe.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Sukahati
Tempat/Tanggal Lahir : Blangkejeren/10 November 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Status : Menikah
Alamat : Dusun Cik, Gampong Penampaan, Kecamatan
Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues

Orang Tua

Nama Ayah : Ralin
Nama Ibu : Dahliyam
Alamat : Dusun Terminal Gampong Terminal, Kecamatan
Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

Pendidikan

SD : SD Negeri 6 Blangkejeren
SMP : SMP Negeri 1 Blangkejeren
SMA : SMA Negeri 1 Blangkejeren
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini penulis buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 4 Juli 2022
Penulis

Sukahati